

STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAQ PRODUKTIF

DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

(Studi Pada BAZNAS Kota Kediri)



Oleh:

Siti Masruroh

NIM: 18913062

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2021

STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAQ PRODUKTIF

DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

(Studi Pada BAZNAS Kota Kediri)



Oleh:

Siti Masruroh

NIM: 18913062

Pembimbing:

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Masruroh

NIM : 18913062

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAQ PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BAZNAS KOTA KEDIRI).

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya siap untuk bertanggungjawab atasnya dan saya siap mendapatkan sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Mei 2021

Yang menyatakan,



Siti Masruroh

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

J. Demangan Baru No. 24 Lantai 8 YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.iainic.uil.ac.id
Email : mujaui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2079/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN
INFAQ PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI
COVID-19 (Studi pada Baznas Kota Kediri)**

Ditulis oleh : Siti Masrurah

N. I. M. : 18913062

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Kesua



Dr. Dr. Junānah, MIS

TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM


PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

J. Diantaran Baru No. 24 Liris I YOGYAKARTA
Telp dan fax (0274) 523637

Website : master.iainicai.ac.id
Email : master@iainicai.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Siti Masrurroh
Tempat/tgl lahir : Nganjuk, 23 Oktober 1995
N. I. M. : 18913062
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN
INFAQ PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI
COVID-19 (Studi pada Baznas Kota Kediri)

Ketua : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. ()
Sekretaris : Dr. Dra. JUNANAH, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Dra. RAHMANI TIMORITA Y., M.Ag. ()
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. ()
Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., SEI, M Sh.Ec. ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 18 Juni 2021

Pukul : 13.00 - 14.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII



Dr. Dra. Junanah, MIS

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Dewantara Baru No. 24 Lirisan II YOGYAKARTA
Telp dan Fax: (0271) 523637

Website: master.iainic.ac.id
Email: mab@iainic.ac.id

NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN
INFAQ PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI
COVID-19 (Studi pada Baznas Kota Kediri)**

Dirulis oleh : Siti Masruroh

NIM : 18913062

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021

Kena,



Dr. Dra. Jannah, M.S.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN
INFAQ PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI
COVID-19 (STUDI PADA BAZNAS KOTA KEDIRI).

Nama : SITI MASRUOH

NIM : 18913062

Konsentrasi : EKONOMI ISLAM

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Mei 2021
Pembimbing,



Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

PERSEMBAHAN

KARYA INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

*Kedua Orang tua, Adik, dan Keluargaku yang selalu memberikan dukungan,
doa, dan melakukan banyak hal dalam menyelesaikan studi saya.*

Segenap Civitas Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



MOTTO

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha mengetahui” (QS. At Taubah: 103)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2002), hlm 154.

ABSTRAK

STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAQ PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (Studi pada BAZNAS Kota Kediri)

Siti Masruroh
NIM. 18913062

Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan yang disebut sebagai covid-19. Merebaknya Pandemi Covid 19 menyebabkan lesunya seluruh aktivitas nasional termasuk perekonomian dan telah ditetapkan menjadi bencana nasional yang membuat perekonomian Negara menjadi menurun. Lembaga filantropi Islam salah satunya BAZNAS Kota Kediri memiliki peran aktif dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq di masa pandemi covid 19 yang diharapkan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan terutama masalah kemiskinan dan kesehatan yang terus mengancam hingga saat ini.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Kediri berperan dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan adanya upaya pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif yang disalurkan kepada mustahiq dan orang yang membutuhkan di masa pandemi covid 19. Dalam situasi pandemi covid 19 diketahui bahwa BAZNAS Kota Kediri tetap menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat dan infaq dengan tetap memenuhi protokol kesehatan agar terhindar dari tertularnya virus covid 19. Tahapan dalam menyusun strategi untuk menghadapi pandemi covid 19 adalah: Pertama, analisis lingkungan. Meliputi: peluang dan tantangan yang dihadapi BAZNAS Kota Kediri dalam mencapai tujuannya, Kedua, Formulasi Strategi meliputi desain dan pilihan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri. Ketiga, Implementasi dari strategi yang telah direncanakan. Implementasi yang dimaksud dalam hal ini adalah BAZNAS Kota Kediri telah melaksanakan program yang sudah dibentuk sebelumnya meskipun tidak semua target dapat terlaksana. Keempat, Evaluasi strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq adalah dalam pelaksanaan sesuai dengan tepat sasaran dan tepat guna sehingga pendistribusiannya dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Pandemi, Covid 19, Filantropi.

ABSTRACT
STRATEGY OF UTILIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT AND INFAQ
IN FACING COVID-19 PANDEMIC
(Study in BAZNAS Kediri)

Siti Masruroh
NIM. 18913062

Coronaviruses (Cov) known as Covid-19 is a virus infecting the respiratory system. Its outbreak has led to the idleness of all national activities including the economy and it has been declared as a national disaster that causes the decline of the country's economy. Islamic philanthropic institutions, one of which is BAZNAS Kediri City, plays an active role in utilizing zakat and Infaq funds during the COVID-19 pandemic with the expectation to minimize the impacts, especially poverty and health problems continuing to threaten.

This is a qualitative research using the method in collecting data through interview, documentation and observation. The technique of data analysis used in this study included the phase of information collection, data reduction, data presentation, verification and making conclusion.

The results of the study showed that BAZNAS Kediri plays a role in facing Covid-19 pandemic through some efforts to utilize productive Zakat and Infaq funds distributed to Mustahiq and people in need during Covid-19 pandemic. In such condition, BAZNAS Kediri still distributed and utilized Zakat and Infaq funds while still complying with health protocols to prevent to be infected by Covid-19. The stages in formulating a strategy to deal with Covid-19 pandemic included First, environmental analysis that consisted of the opportunities and challenges faced by BAZNAS Kediri City in achieving its goals, second, Strategy Formulation included the design and strategy choices carried out by BAZNAS Kediri and Third, the implementation of the planned strategy. The implementation referred to in this case is that the Kediri City BAZNAS implemented the previously established program although not all targets could be achieved. Fourth, the strategy evaluation carried out by BAZNAS Kediri in utilizing Zakat and Infaq funds was in the implementation based on the right target and effective to make the distribution carried out fairly in accordance with the needs of the community.

Keywords: Zakat, Infaq, Pandemic, COVID 19, Philanthropy.

June 03, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai pada penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	'Aīn	'	Komater balik keatas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	hā'	H	-
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fīṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi segala nikmat berupa nikmat iman dan islam. Sholawat dan doa keselamatanku terlimpahkan selalu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Alhamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT karena dengan segala kemudahan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan harapan dapat memberikan kontribusi secara akademik dan keilmuan kepada pihak yang berkepentingan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

3. Ketua Jurusan Studi Islam, Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam (MIAI)
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., Selaku ketua Program Doktor Hukum Islam, terima kasih telah memberikan arahan, semangat, motivasi dan saran akademik untuk penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, motivasi, bimbingan ilmu, dan inspirasi selama pelaksanaan penyusunan tesis. Yang selalu sabar dalam menghadapi ketidaktahuan penulis, hanya dapat penulis balas dengan doa tulus semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan keberkahan-Nya.
7. Dosen dan staf karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pendidikan serta memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga BAZNAS Kota Kediri, Terutama kepada Bapak Dawud, Bapak Basit, Bapak Syamsi yang telah membantu dan bersedia untuk menerima penelitian ini, Dan juga Bapak Ibnu Sholeh selaku staff BAZNAS Kota Kediri yang membantu dalam proses penelitian sehingga penelitian dapat terselesaikan. Serta kepada pihak mustahiq BAZNAS Kota Kediri dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang ikut andil dan menerima penelitian.
9. Rekan-rekan Ekonomi Islam angkatan 2018/2019 terima kasih atas kebersamaan, persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin selama ini semoga persaudaraan

yang kita bangun ini walaupun singkat mudah-mudahan tidak sampai disini saja. Semoga silaturahmi ini dapat kita jaga sampai dipertemuan pada puncak kesuksesan kelak, Amin.

10. Kedua orang tua saya, Bapak Syaiun dan Ibu Amini, kakak saya Isna Nurhidayati, S.Pd, adik saya Ahmad Syafiul Amin dan keponakan saya Muhammad Ridwan Mustafa yang selalu melimpahkan kasih sayang dan do'a yang tulus kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penyajian tesis penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini penulis akan terima dengan senang hati.

Demikian terima kasih.

Yogyakarta, 31 Mei 2021

Penulis



Siti Masruroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13

B.	Kerangka Teori	54
1.	Strategi Pendayagunaan Zakat dan Infaq	54
2.	Zakat dan Infaq Produktif	59
3.	Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq	66
4.	Pandemi Covid 19	69
BAB III.	METODE PENELITIAN	75
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	75
B.	Lokasi Penelitian	76
C.	Informan Penelitian	77
D.	Teknik Penentuan Informan.....	77
E.	Teknik Pengumpulan Data	78
F.	Keabsahan Data	80
G.	Teknik Analisis Data	81
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A.	Gambaran Umum BAZNAS Kota Kediri.....	84
B.	Mekanisme BAZNAS Kota Kediri dalam	
C.	Mendayagunakan Zakat dan Infaq secara Produktif di Masa	
	Pandemi	
	Covid 19.....	89
D.	Strategi BAZNAS Kota Kediri dalam Mendayagunakan Dana	
	Zakat dan Infaq secara Produktif di Masa	
	Pandemi Covid 19	108
BAB V.	PENUTUP.....	127
A.	Kesimpulan.....	127
B.	Saran.....	129
	DAFTAR PUSTAKA.....	131
	LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Perolehan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Kediri Tahun 2015-2020, 6
- Tabel 2 : Rincian program unggulan BAZNAS Kota Kediri, 6
- Tabel 3 : Kajian penelitian terdahulu, 14
- Tabel 4 : Nishob zakat BAZNAS Kota Kediri, 88
- Tabel 5 : Kegiatan si JAMAL BAZNAS Kota Kediri, 91
- Tabel 6 : Rekap perolehan dan pendistribusian BAZNAS Kota Kediri Tahun 2015-2020, 95
- Tabel 7 : Rincian jumlah pinjaman modal dana bergulir BAZNAS Kota Kediri tahun 2020-2021, 98
- Tabel 8 : Perolehan zakat profesi tahun 2015-2020, 113
- Tabel 9 : Rincian program yang sudah dijalankan BAZNAS Kota Kediri tahun 2020, 117
- Tabel 10: Rekapian mustahiq zakat BAZNAS Kota Kediri tahun 2020, 120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur organisasi BAZNAS Kota Kediri periode 2015-2020, 87

Gambar 2 : Tatacara pengajuan pinjaman dana modal bergulir, 104



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I : Pedoman Observasi, 1

Lampiran II : Pedoman dan Hasil Wawancara, 2

Lampiran III : Dokumentasi Foto, 35

Lampiran IV : Surat Keterangan Cek Plagiasi, 43

Lampiran V : Surat Daftar Riwayat Hidup Peneliti, 46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan yang disebut sebagai Covid-19. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 bermula dikota Wuhan Cina pada tanggal 30 Desember 2019 yang menyebar sangat cepat sampai ke belahan Negara didunia. Hingga saat ini ada 188 negara yang terkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran kasus Covid 19 di Indonesia sendiri mencapai 1,49 juta kasus dengan kategori jumlah pasien sembuh sebanyak 1,32 juta dan 40.166 meninggal dunia per maret 2021.

Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM¹. Merebaknya Pandemi Covid 19 menyebabkan lesunya seluruh aktivitas nasional termasuk perekonomian dan telah ditetapkan menjadi bencana nasional yang membuat perekonomian Negara menjadi menurun².

¹ Aknolt Kristian Pakpahan. "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah" , *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2020), hlm 2.

² BAZNAS Pusat Kajian Strategis, *Policy Brief*, PB2020-I-08, (Jakarta: Puskas Baznas, , 2020), hlm 1.

Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di bidang informal dan kasual sebesar 74 juta orang atau 57,2% (BPS, 2019) sedangkan jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan yang rentan berjumlah 46,68% atau sebesar 60 juta jiwa dari total keseluruhan tenaga kerja di Indonesia (ILOSTAT, 2019). Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 25 juta jiwa atau 9,4% dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2019) dan diekspektasikan akan terus meningkat jumlahnya dikarenakan pandemi covid-19 ini³.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2020, Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%, meningkat 1,63 juta orang dari september 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap bulan maret 2019. Dibanding dengan bulan September 2019, jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada bulan Maret 2020). Sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada bulan Maret 2020). Hal tersebut menunjukkan Gap yang terjadi antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk yang disebabkan oleh distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata di Indonesia.

³ BAZNAS, *Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Puskas Baznas, 2020), hlm 4.

Angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya masyarakat miskin dalam memperoleh modal. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang mendistribusikan dana dari golongan penduduk yang surplus dana kepada penduduk yang defisit dana tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, hal ini terlihat banyaknya penduduk yang *unbankable*, dikarenakan golongan mereka tidak memiliki asset untuk agunan sebagai dasar pinjam kredit, dan kurangnya skill kewirausahaan juga menyebabkan sulitnya lepas dari permasalahan kemiskinan. Rendahnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu dibutuhkan satu metode dan instrument yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, dan kemudahan dalam mendapatkan akses modal untuk berusaha⁴. Salah satu instrument itu adalah adanya Zakat dan Infaq.

Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang memiliki peran cukup penting dalam situasi pandemi saat ini. Zakat dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga dana zakat perlu dikelola secara professional dan bertanggung jawab agar kontribusinya dapat memberikan kebermanfaatan bagi penerima zakat. Salah satu lembaga filantropi yang

⁴ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol 1 No 1(2015), hlm 94

bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ)⁵.

Pemerintah dalam hal ini Bapak Wakil Presiden mengupayakan agar Lembaga Filantropi seperti zakat segera dikumpulkan dan dipungut oleh pihak pengelola zakat. Dalam konferensi Pers yang dilakukan melalui video conference, Pada tanggal 31 Maret 2020 lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat dalam membayar zakat dan Wapres juga meminta Badan atau Lembaga Pengelola Zakat untuk segera memungut dan mengambil zakat dari masyarakat. Dasar pemikiran ini adalah apabila zakat dibayar dengan cepat, maka penyalurannya juga dapat dipercepat, terutama diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan⁶.

Berdasarkan Survey Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Jakarta menyebutkan bahwa Organisasi Filantropi Islam (OFI) mengklasifikasikan orientasi distribusi menjadi tiga kategori utama: Pertama, Sumbangan atau disebut sedekah; Kedua, Pemberdayaan ekonomi; ketiga, gabungan antara dua unsur tersebut. Riset PBB UIN Jakarta menegaskan bahwa lembaga filantropi masih mengorientasikan kegiatan distribusinya untuk tujuan karitas⁷.

⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Malika Press, 2019), hlm 173.

⁶ Forum Zakat, "Pendayagunaan Zakat di Era Pandemi Covid-19 (Vol 1)", dikutip dari <https://forumzakat.org/pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-1/> diakses pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 jam 09.00 WIB.

⁷ Ridwan, al Makassary, "Pengarusutamaan Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek Yang belum Selesai", *Galang Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Vol 1, No 3 (April 2006), hlm 45.

Penyaluran dana ZIS dibagi menjadi dua, penyaluran dana bersifat konsumtif yang berarti pemberian dana kepada mustahik yang bersifat langsung habis setelah dikonsumsi dan tidak dapat berkembang, sedangkan penyaluran dana yang bersifat produktif adalah pemberian dana untuk modal usaha, sehingga dana infaq produktif ini dinilai dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Dalam melakukan pendayagunaan dana zakat produktif sesungguhnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang teliti seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadilan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya paparan masalah tersebut maka diperlukan perencanaan yang dapat mengembangkan dana perolehan pengelolaan ZIS yang bersifat produktif tersebut⁸.

BAZNAS kota Kediri merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Pemerintah daerah Kota Kediri yang kegiatan dan ruang lingkungannya tidak hanya mengumpulkan dana zakat, tetapi dana infaq dan sodaqoh. Penyaluran dana zakat BAZNAS kota Kediri dilakukan dengan tujuan kesejahteraan umat serta berupaya dalam memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki. Berikut rekap perolehan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Kediri Tahun 2015-2020.

⁸ Mila Sartika, "Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La_Riba*, Vol. II, No 1, Juli 2008, hlm 77.

1.1 Tabel Perolehan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Kediri Tahun

2015-2020

NO	TAHUN	JUMLAH TOTAL PEROLEHAN	JUMLAH MUSTAHIQ
1	2015	226.528.560	677
2	2016	636.620.350	1.958
3	2017	795.552.225	2050
4	2018	912.748.204	2.766
5	2019	922.701.882	2.531
6	2020	875.518.561	2.431
JUMLAH SELAMA 6 TAHUN		4.369.669.782	12.413

Sumber: BAZNAS Kota Kediri

Tabel diatas adalah total perolehan BAZNAS Kediri dari tahun 2015-2020. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kediri terus berupaya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS untuk kemaslahatan umat. Adapun rincian program unggulan BAZNAS Kota Kediri sebagai berikut:

Tabel 1.2. Rincian Program Unggulan BAZNAS Kota Kediri

NO	PROGRAM	RINCIAN PROGRAM
1.	Kediri Cerdas	1. Beasiswa Pendidikan SD-SMA sederajat 2. Bimbingan dan Pelatihan Wirausaha
2.	Kediri Peduli	1. Santunan Dhuafa Fakir seumur hidup 2. Bantuan untuk bencana alam

		3. Bantuan untuk musafir dan ibnu sabil 4. Santunan bedah rumah
3.	Kediri Sehat	1. Bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung BPJS 2. Biaya transportasi dan akomodasi untuk pengobatan di luar daerah.
4.	Kediri Taqwa	1. Bantuan merbot masjid 2. Bantuan mukena dan sarung untuk dhuafa 3. Bantuan Tanda cinta untuk muallaf
5.	Kediri Makmur	1. Bantuan usaha produktif 2. Bantuan pinjam dana modal bergulir

Sumber: BAZNAS Kota Kediri

Tabel diatas menunjukkan program yang dimiliki oleh BAZNAS Kediri dan didistribusikan melalui dana ZIS yang sudah diperoleh BAZNAS Kediri. Dana zakat BAZNAS Kediri tidak diproduktifkan dan difokuskan peruntukannya kepada 8 asnaf. Program unggulan BAZNAS yang dikelola secara produktif adalah dana infaq. Salah satu program yang dilaksanakan secara produktif adalah Bantuan pinjam dana modal bergulir. Bantuan pinjam dana modal bergulir diberikan kepada masyarakat UMKM yang membutuhkan modal. Masyarakat yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha dapat mengajukan peminjaman modal kepada BAZNAS Kediri dan wajib

melengkapi prosedur yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kediri. Program pinjam dana modal bergulir merupakan satu-satunya program yang dikelola secara produktif oleh BAZNAS Kediri melalui dana Infaq. Sedangkan dana zakat difokuskan pada 8 mustahiq meliputi: Orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian modal bergulir adalah mental pihak mustahiq yang kemungkinan belum siap untuk di produktifkan. Ada satu kasus dimana pihak mustahiq yang sudah diberikan pinjaman modal usaha dari BAZNAS Kediri kemudian pihak mustahiq tersebut memilih untuk pergi keluar kota dan tidak melanjutkan rencana wirausahanya sehingga hal ini menunjukkan bahwa pihak tersebut belum siap dalam berwirausaha. Oleh karena itu, BAZNAS sebagai lembaga filantropi berlandaskan agama sudah seharusnya mengecek kembali dan melakukan penyaringan terhadap pihak mustahiq yang layak dalam menerima pinjaman modal tersebut.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar mampu mandiri dengan membuat mereka dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dalam segi ekonomi. BAZNAS, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu bekerja sama secara solid agar dampak yang diberikan di situasi pandemi covid 19 dapat diminimalisir dan mampu berupaya untuk terus mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kondisi kesehatan.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq di BAZNAS

Kediri dan melihat bagaimana BAZNAS Kediri mendayagunakan dana zakat dan infaq produktifnya di masa pandemi covid 19 ini mengingat bahwa pandemi ini sudah mewabah di Indonesia khususnya wilayah Kediri. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq produktif dalam menghadapi Pandemi Covid 19: Studi Kasus BAZNAS Kediri”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada Strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif lembaga BAZNAS Kediri dalam menghadapi pandemi covid 19. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode ini dipilih karena data yang dikumpulkan tidak menggunakan angka-angka seperti pada penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk memahami sesuatu yang disimbolkan dengan perilaku masyarakat menurut persepektif masyarakat itu sendiri.

2. Pertanyaan Penelitian

Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan khususnya di Negara Indonesia dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang berdampak hampir seluruh sektor termasuk perekonomian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Juli 2020, Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar

9,78%. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,41%. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Maluku dan Papua yakni mencapai 20,34%. Sementara persentase terendah ada di Kalimantan sebanyak 5,81%. Namun, sebagai Lembaga Filantropi Islam, BAZ diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak covid-19 ini. Mewabahnya Covid-19 ini menyebabkan sebagian orang kehilangan pekerjaan utamanya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Jumlah penduduk miskin akan diperkirakan meningkat saat pandemi ini berlangsung. Oleh sebab itu, BAZNAS Kediri selaku lembaga filantropi islam diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan kemiskinan yang merupakan dampak jangka panjang adanya covid-19 ini. Strategi BAZ dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq produktifnya diharapkan dapat memiliki dampak yang baik dan solusi yang baik di saat pandemi covid-19 ini. Dari latar belakang yang telah disebutkan, sehingga peneliti memfokuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan zakat dan infaq secara produktif di masa pandemi covid 19?
- b. Bagaimana strategi BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq secara produktif di masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Menganalisis mekanisme BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan zakat dan Infaq secara produktif di masa pandemi covid 19.
2. Menganalisis strategi BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq secara produktif di masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam menghadapi Pandemi Covid-19: Studi Kasus BAZNAS Kediri” diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kajian mengenai pendayagunaan zakat dan infaq di masa pandemi covid 19 yang dapat dijadikan pedoman dan model (blue print) pendayagunaan dana zakat produktif dalam ranah keilmuan ekonomi Islam dan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam studi-studi berikutnya. Serta diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan yang berkaitan dengan bidang yang sedang di teliti sehingga apabila muncul penelitian baru yang sejenis dapat dilakukan inovasi dan pengembangan teori-teori sebelumnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan bagi lembaga zakat sebagai pengelola zakat dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengelola harta zakat

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti narasikan dalam bentuk bab-bab.

Bab I peneliti membahas enam bagian pembahasan, meliputi latar belakang masalah yang membahas problematika masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas terkait tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dan menunjukkan hasil temuan kajian sebelumnya.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yang meliputi variable-variabel yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV membahas terkait analisis dan pembahasan masalah dengan mengacu pada data-data yang telah diperoleh dari peneliti di lapangan.

Bab V berisikan tentang kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian yang sedang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian-penelitian terdahulu sebagai pembanding antar penelitian lainnya. Kegiatan ini didasarkan pada telaah atas teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan telaah penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dan yang sudah dilakukan¹. Disini, peneliti menyajikan 20 jurnal terkait tema penelitian diatas. Berikut paparan hasil penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

¹ Lab. Pengembangan Akuntansi (LPA), *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*, Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2009), hlm 12.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

<i>Nu</i>	<i>Title of Research and Author/Year</i>	<i>Problems Statement</i>	<i>Methodology Used</i>	<i>Findings</i>	<i>Conclusion</i>
1.	Muhammad Rizky Maulana (2016) Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung ² .	Dalam mendistribusikan dana zakat produktif, maka diperlukan lembaga zakat professional yang dapat mendistribusikan dana zakat sebaik mungkin. Mengingat potensi zakat di Indonesia sangat besar. Bahkan asumsi Al Fath dana zakat potensinya mencapai 20 Triliun per tahunnya.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, Sedangkan teknik penelitiannya menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan hasil analisa statistik.	Pendayagunaan dana zakat produktif di PKPU Bandung dilakukan pada program Swadesi sebagai pendistribusian dana zakat dalam bentuk modal usaha, pembelian peralatan operasional bagi amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi zakat dalam pemberdaya	Analisis kuantitatif regresi sederhana maka didapatkan kesimpulan pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq di PKPU Bandung dilakukan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya skor jawaban kuisioner para responden

² Muhammad Rizky Maulana, et. Al, "Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat" makalah disampaikan oleh Forum Keuangan dan Perbankan Syariah, diselenggarakan PKPU Kota Bandung, Volume 2, No 1, 2016.

				<p>an mustahiq di PKPU kota Bandung sudah baik.</p>	<p>yang berada pada interval baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq sudah berjalan dengan baik. Optimalisasi pendayagunaan dana zakat berada pada posisi garis kontinum dengan interval kategori “baik”, maka dengan demikian dapat disimpulkan</p>
--	--	--	--	---	--

					bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung sudah baik.
2.	Siti Zalikha (2016) Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam ³ .	Seiring perkembangan zaman, kewajiban berzakat mengalami perubahan sehingga konsep kekayaan dan kemiskinan tidak lagi sama. Sehingga diperlukan kritik dan evaluasi atas pemahaman dan persepsi mengenai zakat secara konseptual	Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.	Dalam al Quran terdapat 30 lafadz dalam bentuk ma'rifah, 28 diantaranya beriringan dengan mufrodat sholat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu sadaqah. Pendapat	Pendistribusian zakat secara produktif merupakan zakat yang diberikan untuk mustahiq dan dikembangkan melalui perilaku bisnis dimana harta dimanfaatkan sebagai modal mustahiq. Dilakukan melalui bentuk

³ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Islam Futura*, Vol 15 No 2, 2016.

		<p>maupun implikasinya.</p>		<p>dari Yusuf al Qardawi yang melakukan istinbat hukum dalam mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif, dilakukan dengan jalan tarjih yaitu memilih pendapat yang kuat diantara lainnya dan upaya dalam melahirkan hukum baru dalam permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya melalui nas, qiyas dan pertimbangan maslahat.</p>	<p>investasi yang berarti bahwa zakat tidak secara langsung diberikan kepada mustahiq. Dan dilakukan dalam bentuk non investasi yang berarti zakat diberikan secara langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan.</p>
--	--	-----------------------------	--	--	--

3.	Khalifah Muhamad Ali, et.al (2016) Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq ⁴ .	Permasalahan Indonesia yang belum mampu diatasi oleh pemerintah adalah tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Salah satu cara untuk meminimalisrnya adalah dengan mengoptimalkan adanya pendayagunaan dana zakat di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode model CIBEST (Center of Islamic Bussiness and Economics Studies).	Hasil penelitian ini adalah terdapat 4 variabel yang berupa variabel jumlah tanggungan, variabel pendidikan, variabel pendapatan, pekerjaan. Dari keempat variabel terdapat dua variabel yang sangat mempengaruhi kesejahteraan mustahiq yakni variabel pendidikan dan pekerjaan.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah zakat produktif dan konsumtif mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus dapat menurunkan kemiskinan mustahiq. Namun zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding dengan zakat konsumtif.
4.	Farhan Amymie (2017) Optimalisasi Pendistribusian dan	Masalah yang terjadi saat ini adalah masalah pengelolaan zakat yang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan	Hasil penelitian yang dilakukan di Baznas Jawa Barat	Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mengelola

⁴ Khalifah Muhamad Ali, et. Al, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq", *Jurnal Al Muzara'ah*, Vol 4, No 1, 2016

	Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ⁵ .	belum dilakukan secara profesional.	kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research).	adalah Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program berkelanjutan, dalam implementasinya dapat dikatakan cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan sebagai perbaikan kedepannya.	zakat Baznas Propinsi berkedudukan di ibukota propinsi yang bersangkutan maka dalam hal pengumpulan zakat UPZ dilakukan yang ada di propinsi tersebut. Strategi dalam mendistribusikan dan mendayagunakan BAZNAS Jabar yaitu dengan irisan program SDGs dan zakat dapat mengurangi kemiskinan.
--	---	-------------------------------------	--	---	--

⁵ Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", *Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Vol 17, Nomor 1, 2017.

5.	Sri Wahyuni (2017) Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan ⁶ .	Proses dan strategi dalam pendayagunaan zakat dari proses retribusi dana zakat dan pendistribusiannya tampak belum berjalan secara optimal. Hadirnya lembaga zakat sebagai institusi yang profesional merupakan solusi yang fundamental.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.	Dalam mendayagunakan zakat produktif, Rumah zakat melakukan 4 program yang telah direncanakan. Diantaranya . Pertama, Senyum sehat yaitu penyediaan layanan kesehatan bagi yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Kedua, Senyum	Tugas LAZ sebagai pengelola dalam mendayagunakan dana zakat produktif diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 adalah membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan mendayagunakan dana zakat. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui 4 program: senyum sehat, senyum juara, senyum mandiri dan senyum
----	--	--	---	--	--

⁶ Sri Wahyuni, "Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan", *Jurnal AT Tafahum*, Vol. 1 No 2, Juli-Desember 2017.

				<p>juara merupakan program pemberdayaan pendidikan. Ketiga, program Senyum mandiri adalah program yang mengantarkan keluarga pada kemandirian. Keempat, program Senyum lestari adalah program yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan.</p>	<p>lestari. Adapun kendala yang dihadapi LAZ Rumah zakat Medan adalah sentralisasi pengelolaan zakat berdasar UU no 23 Tahun 2011, kesadaran masyarakat mengenai pendayagunaan zakat produktif, pembaharuan aspek fikih klasik menuju pemahaman yang bersifat modern, kepercayaan yang kurang terhadap LAZ, rekrutmen sumber</p>
--	--	--	--	---	--

					daya manusia, tidak adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak menunaikan zakat.
6.	Dewi (2017) Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZISNU Kabupaten Banyumas) ⁷ .	Data BPS, jumlah penduduk miskin pada maret 2016 di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia. Diskursus mengenai kesejahteraan menjadi tema besar dalam studi-studi ekonomi Islam.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.	Standard dan tolak ukur LAZISNU adalah pengelolaan yang dilakukan oleh Baznas (Pendistribusian ZIS dengan menghabiskan seluruh dana yang ada). Skala prioritas ditentukan untuk memaksimalkan program. Strategi yang	Program pemberdayaan LazisNU Banyumas ada 4: NU-Preneur, NU-Smart, NU-Skill dan NU-care. Namun program tersebut diganti dengan sebutan program pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bencana. Pendayagunaan dana

⁷ Dewi, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)", *JPA*, Vol 18, No 2, Juli-Desember 2017.

				dilakukan adalah pendekatan jaringan.	zakat produktif dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan mustahiq dinilai sudah efektif.
7.	Maltuf Fitri (2017) Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat ⁸ .	Negara Indonesia dengan jumlah muslim terbesar didunia, isu perihal zakat Indonesia tidak hanya mengenai aspek religious saja, namun dapat disikapi sebagai realitas sosial yakni sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan	Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang mendalam perihal pembahasan mengenai pengelolaan zakat produktif.	Pembahasan mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dimaksudkan agar kelompok mustahiq (penerima zakat) dapat memiliki usaha sendiri. Pembahasan mengenai konsepsi penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif	Konsepsi mengenai zakat sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat dapat diimplementasikan dengan menerapkan skema sesuai dengan syariat Islam.

⁸ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Economica*, Volume 8, Nomor 1, 2017.

		diberdayakan		<p>terumuskan dari sasaran zakat yang diarahkan untuk mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak habis dikonsumsi saja tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Te</p>	
--	--	--------------	--	--	--

				rdapat sistem pengawasan dan usaha dampingan dari pihak lembaga untuk mengontrol kegiatan mustahiq sebagai penerima dana zakat	
8.	Ahmad Sidi Pratomo (2018) Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang ⁹ .	Zakat disamping memiliki dimensi spiritual, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Penerapan ajaran zakat pada sisi psiko-spiritual akan berdampak dalam mengeliminasi karakter ketidakpedulian dan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Kegiatan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Malang menggunakan dua cara, yaitu model pendayagunaan konsumtif berupa sumbangan dana atau sembako yang diperuntukkan untuk mustahiq	Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan di Baznas kota Malang sebagai berikut: memotong tunjangan pegawai, sedangkan implementa

⁹ Ahmad Sidi Pratomo dan Agus Suaidi, "Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang", *Seminar Nasional dan Call for Paper*, Manajemen, Akuntansi dan Perbankan, 2018.

		<p>keserakahan yang memicu timbulnya problem sosial ekonomi di masyarakat.</p>		<p>yang tidak produktif, pendayagunaan model produktif berupa revolving fund model, dimana dana produktif diberikan dalam bentuk modal usaha yang disertai dengan sistem pendampingan dengan melakukan pendekatan PAR (Participatory Action Research) dan CD (Community Development) dalam bentuk program KMKP (Kelompok Masyarakat</p>	<p>si pendayagunaan dalam ZIS Baznas Malang dilakukan dengan dua model, yaitu model pendayagunaan konsumtif dan produktif.</p>
--	--	--	--	---	--

				Kota Produktif)	
9.	Yeni Triana (2018) Kontekstualisa si Pendayagunaa n Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ¹⁰ .	Tipologi mustahiq zakat yang dikelola BAZNAS Kota Pekanbaru belum terbiasa dengan adanya pendayaguna an zakat secara produktif. Upaya kontekstualis asi adalah merubah pola piker mustahiq zakat dari konsumtif menjadi pola produktif sesuai dengan tujuan substansi zakat.	Jenis penelitian ini menggunaka n penelitian hukum sosiologis.	Ijtihad yang dilakukan oleh ahli hukum di Baznas kota Pekanbaru bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis sehingga mustahiq zakat menjadi wajib untuk berzakat pada tahun berikutnya. Kontekstual isasi pendayagun aan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam bentuk <i>in kind</i> merupakan	Kontekstual isasi pendayagun aan zakat di BAZNAS Pekanbaru dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 UU No 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Strategi BAZNAS kota Pekanbaru dilakukan dengan mengemban gkan komunitas berbasis zakat. Hambatan yang dilakukan BAZNAS diantaranya, rendahnya

¹⁰ Yeni Triana, et, al, "Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol 9 No 1, 2018.

				<p>upaya dalam meningkatkan ekonomi mustahiq zakat secara berkesinambungan. Pihak Baznas memberikan bantuan modal kepada mustahiq yang memiliki semangat dalam berwirausaha.</p> <p>a. Upaya kontekstualisasi merupakan upaya mengubah pola pikir mustahiq zakat dari konsumtif menjadi produktif sesuai dengan tujuan substansi zakat. Maka</p>	<p>kesadaran masyarakat untuk berzakat diatasi dengan adanya sosialisasi urgensi zakat bagi mustahiq dan muzakki zakat. Kedua, minimnya sumber daya manusia diatasi dengan peningkatan kualitas pemahaman fikih zakat amil bagi pengelola zakat (amil), Ketiga sistem informasi zakat yang belum memadai diatasi dengan</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>pihak BAZNAS kota Pekanbaru melakukan pemilahan terhadap kebutuhan mustahiq zakat berdasarkan permohonan yang diajukan kepada BAZNAS</p>	<p>pembaruan informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi, sehingga data para muzakki dan mustahiq dapat dipindahkan dalam satu sistem yang memadai.</p>
10.	<p>Mukhlisin (2018) Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)¹¹.</p>	<p>Problem mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Bungo ada dua hal, segi pendistribusian yang belum optimal. Kedua, segi pemberian modal usaha.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Strategi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo adalah: 1) mengenali masalah, sebagai lembaga amil zakat BAZNAS kabupaten</p>	<p>Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam suatu wadah lembaga. Dalam hal ini Baznas di kabupaten Bungo dalam strategi</p>

¹¹ Mukhlisin, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 17, Nomor 2, 2018.

				<p>Bungi dalam mencari permasalahan timbul dalam mengelola zakat dan mendistribusikannya maka dapat dengan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang telah terjadi pada tahun sebelumnya . 2) Menciptakan peluang usaha bagi para mustahiq zakat yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahiq zakat. 3) Pengembangan usaha</p>	<p>pengelolaan dan pengembangan zakat, berupa: pengenalan masalah, penciptaan peluang usaha, pengembangan usaha produktif, membuat jaringan pengusaha kecil, memanfaatkan peran badan daerah berupa Bappeda.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>produktif, maka yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo diharapkan dapat menyediakan atau membantu usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi mereka sendiri. 4) Membuat jaringan pengusaha kecil, dalam hal ini BAZNAS kabupaten Bungo baru merintis membuat jaringan pengusaha kecil</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dengan cara mendata dan mengumpulkan para pengusaha kecil sesuai dengan bidangnya usahanya masing-masing. Meskipun belum terlaksana dengan baik namun hal ini diharapkan mampu berperan dalam mengokohkan ikatan para pengusaha kecil baik dalam bentuk jaringan bisnis advokasi maupun pertukaran informasi antar lembaga</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>yang berkaitan.</p> <p>5) Memanfaatkan Peran Bappeda Daerah, maka BAZNAS Kabupaten Bungo harus dapat merangkul dan bekerja sama dengan Bappeda daerah untuk membicarakan soal-soal terkait kontribusi zakat, sedekah dan dana-dana sosial lainnya yang dapat dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi umat khususnya warga</p>	
--	--	--	--	--	--

				kabupaten Bungo.	
11.	Teguh Ansori (2018) Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo ¹² .	Permasalahan mengenai minimnya dana ZIS ponorogo yang menjadi tanda Tanya dengan melihat potensi yang besar harusnya perolehan juga berimbang. Masalah dana ZIS yang terkumpul banyak namun dalam pendistribusiannya masih sedikit manfaat yang dirasakan oleh mustahiq.	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.	LAZISNU Ponorogo diperoleh dua model distribusi dana ZIS yang berada di LAZISNU Ponorogo yaitu model konsumtif dan model produktif. Dan ada dua cara yang dipakai dalam penentuan mustahiq oleh LAZISNU Ponorogo yaitu dengan data dari lapangan dan usulan dari organisasi atau banom NU. Dengan	Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem distribusi zakat produktif oleh LAZISNU Ponorogo adalah pendataan yang akurat calon mustahiq, pemberian pelatihan, pemberian dana.

¹² Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq pada LazisNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 3, No 1, 2018.

				<p>memakai dua cara tersebut maka mustahiq diharapkan berasal dari golongan yang benar-benar berhak menerima. Langkah langkah dalam mendistribusikan dana zakat produktif ada beberapa tahapan, diantaranya adalah pendataan mustahiq, observasi terhadap mustahiq, pelatihan, dan pengawasan . Program-program pemberdayaan yang dilakukan</p>	
--	--	--	--	---	--

				oleh LazisNU cabang Ponorogo belum berjalan secara maksimal.	
12.	Dedy Setiawan dan Aen Fariah (2019) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Centre Kota Cirebon ¹³ .	Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah. Apakah zakat ini memiliki pengaruh dengan kesejahteraan seorang mustahiq sebagai penerima	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana instrument penelitian yang digunakan adalah kuisisioner.	Pendayagunaan zakat produktif di Zakat Center Kota Cirebon adalah baik dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dan dari hasil analisa mengenai pengaruh pendayagun	Pendayagunaan zakat produktif di zakat Center kota Cirebon adalah baik dengan nilai rata-rata 84%, sedangkan kesejahteraan mustahiqnya adalah baik dengan mencapai rata-rata 76%.

¹³ Dedy Setiawan dan Aen Fariah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Centre Kota Cirebon", *Jurnal Syntax Idea*, Vol 1, No 3, 2019.

		zakat atau kah tidak.		aan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq berpengaruh secara simultan sebesar 13,616 dan dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan mustahiq sebesar 30,5% dan sisanya 69,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.	
13.	Thaheransyah, Syamsurizal, dan Zahirman. (2020) Pola Pendayagunaan Zakat pada	Fakta ditemukan bahwa masyarakat Indonesia sebagian penduduknya	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.	Program yang dimiliki Lazismu Sumatera Barat sebagai	Pola Pendayagunaan zakat pada LAZISMU Sumatera Barat

	Lembaga Amil Zakat, Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat ¹⁴ .	masih dalam kondisi lilitan kemiskinan, bangunan sosial yang semakin rapuh, kesenjangan sosial yang besar dan daerah geografis yang rawan bencana.		wujud pendayagunaan zakat selama periodisasi 3 tahun terakhir, Lazismu lebih memprioritaskan pada bidang ekonomi dan pendidikan, tanpa melepas program yang lain dan tetap berfokus pada pembantuan masyarakat yang mandiri. Programnya dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan usaha mandiri dan	terimplementasi dalam berbagai program unggulan. Diantaranya : 1) Program pengembangan ekonomi masyarakat terdiri dari pengembangan usaha mikro, pelatihan manajemen zakat produktif, pendamping kemandirian dan pembibitan pengusaha muda, 2) Farm and Agriculture Empowerment yang terdiri atas Pendampingan pengelolaan
--	---	--	--	--	--

¹⁴ Thaheransyah, Syamsurizal, dan Zahirman, "Pola Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat", *Jurnal al Hikmah*, Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni 2020.

				pendamping kemandiran.	pertanian/pe rkebunan/pe ternakan, community developmen t, permodalan dan kader pelopor peternakan
14.	Afifudin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim. (2020) Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah ¹⁵ .	Pandemi covid-19 yang melanda ke penjuru Negara di belahan dunia saat ini menjadi momok yang menakutkan, banyak masyarakat yang resah disebabkan tidak dapat menafkahi keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat beraktivitas seperti biasanya saat	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis.	Penggunaan zakat untuk penanganan covid-19 selaras dengan tujuan dari syariah. Pandemi covid-19 berdampak ke banyak hal dalam kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu institusi seperti	Kesimpulan dari penelitian ini adalah program penyaluran dana sosial seperti zakat di Baznas dan LAZ dalam masa penanganan covid-19 ini sudah tepat dan sesuai dengan syariah.

¹⁵ Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman, et. al, "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Al Tafaqquh*, Volume 1 Nomor 2, juli 2020.Desi

		<p>masa pandemi ini. Masa pandemi ini lembaga zakat dituntut untuk dapat berkontribusi terkait apa yang terjadi saat ini.</p>		<p>lembaga zakat Baznas telah melakukan program tanggap bencana untuk membantu pemerintah dalam menangani masa pandemi covid-19 ini. Harapannya dengan adanya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk (hifdzul din), sehat jasmani (hifdzul nafs), sehat rohani</p>	
--	--	---	--	--	--

				(hifdzul aql), dan pemenuhan rezeki yang halal (hifdzul mal).	
15.	Desi Indah Purnamasari, Dwiati Marsiwi, Titin Eka Ardiana. (2020) Pengaruh Pendayagunaan dan Akuntabilitas Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik ¹⁶ .	Masalah kemiskinan masih menarik perhatian pemerintah Indonesia. Di kabupaten Ponorogo angka kemiskinan dapat dikatakan masih besar.	Penelitian menggunakan metode survey dan kuisioner.	Hasil uji t menjelaskan bahwa variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh dengan keuntungan usaha mustahiq. Semakin kuat dan baik pendayagunaan zakat dalam BAZ dan LAZ maka keuntungan yang diperoleh mustahiq akan semakin	Pendayagunaan dana zakat produktif berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha mustahiq. Indikator yang digunakan adalah: sasaran mustahiq yang tepat, pemanfaatan dana produktif yang mementingkan usaha kecil, pengawasan . Akuntabilita

¹⁶ Desi Indah Purnamasari, Dwiati Marsiwi, Titin Eka Ardiana, "Pengaruh Pendayagunaan dan Akuntabilitas Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik", *Journal of Banking and Financial Technology*", Volume 1, Issue 1, Juli 2020.

				meningkat. Dan pengaruh akuntabilitas zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq menunjukkan adanya hubungan positif bagi keuntungan usaha mustahiq terlihat dari jawaban responden yang menjawab setuju dari penelitian ini.	s zakat produktif berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha mustahiq Baznas Ponorogo.
16.	Maisarah Leli (2020) Urgensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masa Vandemi Covid 19 Ditinjau dari Perspektif	Saat ini tengah terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis, sehingga urgensi zakat dalam pemberdayaa	Penelitian ini menggunakan studi pustaka secara mendalam.	Hasil temuan penelitian ini adalah ditengah pandemi covid 19 peran zakat, infaq, dan shodaqoh berperan signifikan	Zakat adalah sistem baru yang ada dalam islam yang tidak hanya terbatas perihal ibadah, namun mencakup

	Ekonomi Islam ¹⁷ .	n ekonomi adalah salah satu instrument pembangunan ekonomi umat.		dalam mengurangi dampak langsung maupun tidak langsung akibat pandemi covid-19. Bagi kalangan fakir miskin (mustahiq) zakat kemungkinan akan mengalami guncangan ekonomi berupa guncangan penghasilan, kesehatan, dan konsumsi terutama yang hanya memiliki upah harian	sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik sekaligus moral. Dimasa pandemi covid-19 peran zakat sangat membantu dalam gerakan ekonomi umat.
17.	Hijrah Saputra (2020) Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi	Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif	Penelitian ini menjelaskan bahwa Majelis	Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam

¹⁷ Maisarah Leli, "Urgensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masa Vandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal At Tasyri'iy*, Vol 3, No 1, 2020.

	<p>Masyarakat Berdampak Covid-19¹⁸.</p>	<p>dan mayoritas Islam maka diwajibkan untuk membayar zakat. Ditengah 44andemic ini pembayaran zakat fitrah lebih dipercepat dari biasanya. Covid 19 ini telah menjadi bencana nasional dan memiliki efek ke berbagai aktivitas kehidupan.</p>	<p>kualitatif dengan pengumpulan data dari artikel, media dan perpustakaan.</p>	<p>Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan penggunaan harta zakat untuk membantu mengatasi 44andemic covid-19. Lembaga Baznas selaku lembaga zakat milik pemerintah berinisiatif untuk mendorong gerakan zakat da;am menghadapi covid 19 ini. Baznas juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan zakat untuk masyarakat terdampak virus corona</p>	<p>mengatasi 44andemic covid-19 maka zakat dapat menjadi salah satu sarana masyarakat yang terkena dampak bencana covid-19 ini. Bahkan pemerintah sudah mendukung adanya zakat dapat dijadikan untuk membantu dampak terkena covid dengan dikeluarkannya fatwa MUI bahwa zakat mal dapat dikeluarkan segera mungkin</p>
--	--	--	---	--	---

¹⁸ Hijrah Saputra, "Zakat sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19", *Jurnal AL-Ijtima' I*, Vol 5, No 2, April 2020.

				tanpa memandang keyakinan ini berdasar pada SK Ketua Baznas no 64 tahun 2019	tanpa menunggu hisabnya yakni 1 tahun, begitu juga dengan zakat fitrah sudah dapat dikeluarkan di awal ramadhan.
18.	Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari (2020) Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020) ¹⁹ .	Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan, diperlukan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan yang memiliki ekonomi lemah.	Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.	Ketentuan umum Permendagri No 53 Tahun 2020 menjabarkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan yang harus dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi diawali adanya	Strategi dalam mendayagunakan zakat produktif saat ini harus dilakukan dengan sistematis, terstruktur dan bersinergi melalui kerja sama Lembaga amil zakat dan lembaga tim koordinasi penanggula

¹⁹ Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)", *Jurnal Minhaj*, Vol 1 Nomor 2, Juli 2020.

				<p>rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD). Yang dirancang dalam periode waktu 5 tahun, kemudian rencana aksi tahunan kemudian adanya evaluasi dengan rencana pembangunan berjangka menengah daerah (RPJMD) dan kemudian didokumentasikan melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sehingga</p>	<p>ngan kemiskinan tingkat daerah.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>pelaksana akhir akan dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) baik dalam tingkat provinsi, maupun tingkat Daerah yang akan terus di pantau dan dievaluasi oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. Setelah dilakukan monitoring, maka dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut melalui manajemen usaha yang</p>	
--	--	--	--	---	--

				baik dan benar.	
19.	Ilyasa Aulia Nur Cahya (2020) Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik ²⁰ .	Permasalahan utama di dunia dan khususnya di Indonesia adalah kemiskinan. Ketimpangan yang terjadi di Indonesia menyebabkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi rendah.	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif.	Diperoleh model konseptual berupa pendayagunaan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan melalui permodalan usaha dan pelatihan serta pendampingan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakat produktif memiliki dampak secara holistik	Mustahiq yang mendapatkan pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh Organisasi zakat memberikan dampak yang positif sehingga dapat meningkatkan penghasilan usaha. Zakat produktif terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq ditinjau dari aspek

²⁰ Ilyasa Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik", *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2020.

				yang mencakup dimensi material dan spiritual yang diukur dari aspek maqashid syariah melalui mustahiq zakat dimana kesejahteraan manusia bersumber dari terpeliharannya agama (Ad diin), jiwa (An nafs), akal (al Aql), keturunan (An Nasl) dan kekayaan (al Maal).	maqashid syariah.
20.	Nico Stenly Yoshua dan Tika Widiastuti (2020) Analisis Strategi Pendayagunaan	Ketidaktepatan dalam menjalani program yang telah ada membuat lembaga LAZ Nurul Hayat	Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode	Program pemberdayaan yang dilakukan LAZ Nurul Hayat terdapat 9 desa binaan	Skor tertinggi adalah 6,740 dengan strategi ST yaitu mengedukasi

	<p>n Zakat Produktif (Studi Kasus LAZ Nurul Hayat)²¹.</p>	<p>melakukan analisis strategi pendayagunaan zakat. Dibutuhkan strategi sebelum melakukan program yang akan direncanakan.</p>	<p>penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengungkap keunikan strategi yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat.</p>	<p>LAZ Nurul Hayat dengan 4 program yang diberikan yaitu: Genpes, Bunda Yatim, GapokTan, dan kelompok peternak dengan penyebaran desa binaan, diantaranya: Jember, Malang, Magetan, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Wonogiri, Sleman dan Demak. Ditemukan analisis SWOT yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat,</p>	<p>i para mustahiq melalui teknologi berbasis e-commerce agar dapat memperoleh pasar dan tidak ketinggalan oleh zaman, Kemudian strategi WO dengan skor 6,085 yaitu membentuk divisi penelitian dan pengembangan pendayagunaan zakat dengan tujuan agar LAZ nurul Hayat dapat memahami isu yang ada sehingga program yang sudah direncanakan dapat</p>
--	--	---	--	---	--

²¹ Nico Stenly Yoshua dan Tika Widiastuti, "Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus LAZ Nurul Hayat)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 7 No. 4, April 2020.

				<p>diantaranya Strategi S-O dengan hasil strategi Optimalisasi kerjasama antara Kemensos dan Dukcapil yang kemudian dilakukan analisis QSPM (Quantitive Strategic Planning Matrix) diperoleh skor 3,735, W-O dengan hasil strategi membentuk divisi penelitian dan pengembangan pendayagunaan zakat dengan skor 6,085, S-T dengan</p>	<p>berjalan dengan efektif dan efisien, kemudian strategi SO dengan skor 3,735 yaitu kerjasama dukcapil dan kemensos dilakukan agar jangkauan mustahiq lebih luas, dengan perolehan skor 2,715 mendapat skor paling rendah yaitu melakukan seleksi terhadap mustahiq.</p>
--	--	--	--	---	---

				hasil strategi mengedukasi mustahiq melalui teknologi digital berbasis e-commerce dengan perolehan skor 6,740, W-T dengan hasil strategi dengan melakukan seleksi calon mustahiq dengan hasil skor 2,715.	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti sajikan, Peneliti banyak menemukan pembahasan mengenai pendayagunaan dana zakat namun belum banyak yang mengkaji bagaimana lembaga zakat mendayagunakan dana zakat dan infaq produktifnya di masa pandemi covid-19 yang memiliki dampak perekonomian Negara menurun dan meningkatnya masalah kemiskinan. Bagaimana lembaga zakat BAZNAS khususnya BAZNAS Kediri berperan aktif dalam menghadapi masa sulit seperti pandemi covid 19. Hal ini menjadi unik dan strategis untuk diteliti. Wabah ini adalah jenis wabah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peneliti mencoba mengkaji sesuatu yang aktual dan strategis perihal zakat dan studi kasus yang digunakan dalam penelitian bertujuan mengungkapkan keunikan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri.

Beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu metode penelitian yang digunakan. Mayoritas jenis penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara dan terdapat studi kasus dalam mengumpulkan data penelitian. Terdapat persamaan yang lain, yakni objek penelitian di Lembaga zakat baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ). Mengingat potensi zakat sangat besar sehingga diharapkan Lembaga zakat ikut andil didalamnya mengingat bahwa kemungkinan jumlah kemiskinan terus meningkat akibat dampak pandemi covid 19 ini.

B. Kerangka Teori

1. Strategi Pendayagunaan Zakat dan Infaq

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” (stratos=militer dan ag= memimpin), yang berarti “generalsip” yang berarti sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat *plan*/rencana untuk memenangkan perang²². Strategi adalah pola pengarahan dan mengerahkan semua sumber daya lembaga atau perusahaan untuk mewujudkan visi melalui misi perusahaan. Strategi akan membentuk pola dalam mengambil keputusan dalam mewujudkan visi perusahaan. Dengan adanya pola tertentu, lembaga/perusahaan mengarahkan dan mengerahkan seluruh sumberdaya ke perwujudan visi lembaga/perusahaan²³.

Fungsi dari strategi adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, terdapat enam fungsi strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu: Pertama, Mengkomunikasikan maksud (visi) yang ingin dicapai. Kedua, Menghubungkan kekuatan organisasi dengan peluang dan lingkungannya. Ketiga, Memanfaatkan atau mengeksploitasi kesuksesan dan keberhasilan yang diperoleh sekarang, serta

²² Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 2.

²³ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm 434.

menganalisis adanya peluang-peluang baru. Keempat, Menghasilkan dan membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Kelima, Mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas lembaga/organisasi kedepan. Keenam, Menanggapi serta memberikan respon atas keadaan yang baru yang dihadapi sepanjang waktu²⁴.

Tahapan utama dalam proses strategi²⁵, umumnya mencakup hal berikut ini:

- a. Analisis Lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi.
- b. Formulasi Strategi, meliputi desain dan pilihan strategi yang sesuai.
- c. Implementasi Strategi, merupakan proses tentang bagaimana melakukan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.
- d. Evaluasi Strategi, merupakan proses mengevaluasi bagaimana strategi dapat diimplementasikan dan sejauh mana dapat mempengaruhi kinerja.

Kata dasar Pendayagunaan terdiri dari kata daya dan guna kemudian diberi dengan awalan pe dan akhiran an, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa arti kata daya adalah kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga pendayagunaan diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dalam arti lain

²⁴ Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 7.

²⁵ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm 13.

dapat bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan²⁶. Pendayagunaan adalah kegiatan dalam perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Pendayagunaan merupakan usaha atau cara bagaimana mendatangkan hasil dan manfaat yang bersifat lebih. Ada dua bentuk pendistribusian dana zakat diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, bersifat sesaat, penyaluran zakat kepada mustahiq hanya dilakukan satu kali/sesaat saja. Hal ini berarti pendistribusian zakat kepada mustahiq tidak disertai pemberdayaan untuk kemandirian mustahiq. Contoh: Pihak mustahiq sudah tidak memungkinkan untuk mandiri dari segi ekonomi, seperti orang tua/jompo, orang cacat, bantuan yang bersifat sesaat nya idealnya disebut hibah. Kedua, Bentuk Pemberdayaan, Zakat yang disalurkan dalam bentuk pemberdayaan bertujuan untuk mengubah seorang mustahiq menjadi muzakki suatu hari nanti. Hal ini bukanlah hal yang mudah dan singkat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat sudah seharusnya disertai dengan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan mustahiq. Jika permasalahan yang dihadapi adalah kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga nantinya akan ditemukan solusi atas permasalahan dan target akan tercapai sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan²⁷.

²⁶ Kamus besar bahasa Indonesia, edisi III Cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 242.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2012, hlm 43-44.

Sedangkan menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan dana zakat produktif berarti memberikan manfaat jangka panjang bagi pihak penerima zakat (mustahiq) dan diharapkan mustahiq suatu saat nanti dapat menjadi muzakki²⁸.

Dalam al Quran perintah zakat dan infaq bagi muzakki bertujuan agar setiap muslim berusaha menjadi hartawan. Apabila seseorang tidak mampu untuk berzakat, maka sekurang-kurangnya seseorang dapat berinfaq. Perintah mencari harta telah diperintahkan dalam Al Quran meskipun tidak secara langsung²⁹. Hasan menyebutkan bahwa zakat memiliki ketentuan khusus, sedangkan infaq tidak memiliki ketentuan khusus. Jumlah yang dikeluarkan tergantung pada keadaan keuangan dan keikhlasan dalam memberi dan hal yang penting adalah hak orang lain ada didalamnya saat sudah dikeluarkan³⁰.

Dalam mendayagunakan dana zakat, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak lembaga zakat. Hal ini sesuai disesuaikan dengan Keputusan Menteri RI No 373 tahun 2003 mengenai pengelolaan dana zakat. Adapun macam-macam aktivitas pendayagunaan dana zakat:

²⁸ Desi Indah Purnamasari, Dwiati Marsiwi, Titin Eka Ardiana, "Pengaruh Pendayagunaan dan Akuntabilitas Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik", *Journal of Banking and Financial Technology*, Volume 1, Issue 1, Juli 2020, hlm 24

²⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm 11

³⁰ Ibid, hlm 13.

- a. Berbasis sosial berupa: Untuk menjaga keperluan mustahiq, menjaga martabat dan kehormatan mustahiq, menyediakan wahana bagi mustahiq dalam meningkatkan pendapatan, mencegah eksploitasi terhadap mustahiq dari kepentingan yang menyimpang.
- b. Berbasis pengembangan ekonomi berupa: Konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, konsumtif konvensional, produktif kreatif, zakat dan pengentasan kemiskinan, dll.

Pembahasan mengenai pola pendayagunaan dana zakat produktif menjadi pembahasan yang menarik mengingat bahwa statement syariah yang menegaskan bahwa dana zakat yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik mustahiq penerima zakat yaitu 9 asnaf. Pola pendayagunaan yang dimaksud adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahiq dengan perantara amil. Dengan demikian, apapun yang ditunjukkan oleh kelompok mustahiq terhadap dana tersebut, tidak akan menjadi masalah illegal dalam pengertian syariah, seperti menghabiskan perolehan jatah dana zakat³¹.

Dalam mendayagunakan dana zakat berpedoman pada Al Quran yang dikontekstualisasikan pada: Pertama, Allah tidak memberikan ketetapan pada perbandingan yang tetap antara 8 asnaf zakat. Kedua, Allah tidak memberikan ketetapan 8 asnaf harus diberi semuanya namun tidak boleh keluar dari 8

³¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen...*, h. 161

golongan mustahiq zakat. Ketiga, Allah tidak menetapkan zakat didistribusikan sesegera mungkin setelah masa pengambilan zakat. Selain hal itu, tidak ada ketentuan atas hasil pengambilan zakat baik sedikit atau banyak maka harus didistribusikan semuanya³².

2. Zakat dan Infaq Produktif

Pengertian zakat dari segi bahasa adalah kesuburan, kesucian, barakah dan diartikan juga mensucikan. Arti dari nama zakat karena dengan adanya harta yang telah dikeluarkan maka diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik dari segi harta maupun pahalanya. Selain itu, zakat diartikan juga sebagai penyucian dari sifat kikir dan dosa³³. Pengertian zakat dari segi istilah adalah memberikan harta kepada seseorang yang berhak menerima setelah mencapai nishab dan haul. Nishab diartikan ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai jumlah tertentu, sedangkan haul adalah mencapai genap satu tahun³⁴. Adapun dasar hukum zakat dalam Al Quran terdapat dalam surat al baqarah ayat 43:

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.

³² Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Al Zakah*.

³³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan bintang, 1984), hlm 24.

³⁴ Rois Mahfud, *Al Islam: Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 30.

Pengertian infaq menurut bahasa adalah berasal dari kata anfaqa yang memiliki arti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Dalam istilah fiqih infaq memiliki pengertian memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama dan diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lain. Istilah yang digunakan dalam al quran mengenai infaq antara lain: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf³⁵. Adapun dasar hukum infaq yang tertera dalam Al quran terdapat dalam surat al baqarah ayat 195:

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Produktif berasal dari bahasa Inggris “Productive” yang artinya banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; menghasilkan sesuatu yang berharga; yang memiliki hasil yang baik. Produktif secara umum diartikan “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produktif juga memiliki arti “banyak menghasilkan; memberikan hasil”³⁶.

Aidil Munawar Ahmed Shukri produktif adalah kata yang disifati oleh kata zakat. Jadi zakat produktif adalah pengelolaan dan pendistribusian dana

³⁵ Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012), hlm 17.

³⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm 41.

zakat yang bersifat produktif dan memiliki efek jangka panjang bagi para mustahiq zakat. Pendistribusian dana zakat produktif diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan modal untuk bekerja dalam suatu bidang atau mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yakni mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan untuk seluruh umat³⁷.

Pendayagunaan dana zakat harus memiliki dampak positif bagi mustahiq zakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, Pihak mustahiq dituntut untuk mandiri dan hidup layak dari sisi sosial, mustahiq juga dituntut untuk dapat hidup seperti masyarakat yang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa zakat tidak hanya didistribusikan dalam hal-hal yang bersifat konsumtif dan charity saja tetapi lebih dari itu bertujuan dalam kepentingan yang bersifat produktif dan edukatif. Zakat usaha produktif di tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga tidak semata-mata karena kurangnya modal namun lebih dari itu sikap mental dan kesiapan manajemen usaha harus di perhatikan. Program-program yang bersifat konsumtif adalah stimulant/memiliki jangka pendek, sedangkan program yang bersifat pemberdayaan harus diutamakan, sehingga mitra mustahiq tidak selamanya pada pihak amil saja³⁸.

³⁷ Ibid, hlm 145.

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 216-217.

Zakat produktif merupakan harta yang berkembang (memiliki potensi produktif), atau dapat dikatakan harta yang berkembang dan bertambah apabila dijadikan modal usaha atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Dalam arti yang lebih luas istilah berkembang adalah sifat dari harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat produktif ini dimaksudkan agar pihak mustahiq dapat berusaha dan bekerja secara lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga diharapkan pihak mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq bahkan dapat menjadi muzakki³⁹.

Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi saat beliau menyalurkan dana zakat dan ditujukan kepada sahabatnya sebagai modal usaha. Didin Hafidhuddin⁴⁰ menyebutkan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yakni ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada sahabat Umar bin Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

Artinya: “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta,

³⁹ Nasrulloh, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (2015), hlm. 6.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moder*”, *Cet II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 133.

maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka jangan lah engkau turutkan nafsunmu⁴¹”. (HR. Muslim)

Dalam buku Formula zakat, Permono mengatakan bahwa landasan hukum zakat produktif, *huruf lam* dalam Al Quran at Taubah ayat 60 tidak hanya memiliki makna *lil milki* (pemindahan kepemilikan) namun ada beberapa makna, yaitu⁴²:

- a. Lil istihqaq (memberi manfaat)
- b. Lil ikhtishash (memberi kekhususan)
- c. Lil milki (menyatakan hak milik)
- d. Lit tamlik (pemindahan kepemilikan)
- e. Lit ta'lil (memberi alasan)

Dalam artian bahwa zakat yang diberikan dari muzakki kepada mustahiq tidak dapat selalu dikatakan hak milik. Zakat juga dapat dikatakan hanya dimanfaatkan oleh pihak mustahiq.

Permono juga mengungkapkan bahwa dalam zakat dibedakan menjadi dua bagian: Zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat dengan tujuan dikonsumsi secara langsung tanpa adanya perkembangan secara berkelanjutan. Sedangkan zakat

⁴¹ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hal. 588

⁴² Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005), hal.380.

produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat dalam bermacam bentuk yang berbeda sehingga zakat tersebut dapat dikembangkan kembali, diantara bentuk tersebut antara lain:

a. Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada orang yang kurang mampu yang digunakan dalam bidang pendidikan. Zakat ini diberikan langsung kepada pihak mustahiq zakat yang ditujukan untuk biaya pendidikan sekolah.

b. Modal

Zakat modal adalah bantuan yang diberikan kepada mustahiq zakat dalam bentuk uang dan biaya produksi dalam meningkatkan usaha. Biaya produksi antara lain seperti alat-alat yang dapat mendukung usaha atau pekerjaan mustahiq. Sedangkan bantuan modal uang merupakan sejumlah dana yang diberikan kepada mustahiq untuk modal usaha yang dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup mustahiq zakat.

c. Pelatihan

Pelatihan adalah upaya bagaimana meningkatkan kemampuan seseorang khususnya mustahiq zakat agar dapat mengelola dana zakat yang sudah diberikan dengan baik agar tidak sia-sia.

d. Pendampingan

Pendampingan berarti pihak lembaga zakat harus memberikan pendampingan kepada pihak mustahiq zakat. Hal ini dikarenakan pemberian dana yang sudah diberikan harus dimanfaatkan sesuai dengan yang sudah diharapkan agar dana tersebut dapat berkembang dan bersifat berkelanjutan⁴³.

Andri Soemitra menyebutkan dalam memanfaatkan dana zakat produktif harus dilakukan agar mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, khususnya pihak penyandang masalah sosial⁴⁴. Indikator dalam pemanfaatan dana zakat produktif antara lain:

- a. Sasaran Pemanfaatan dana zakat produktif sesuai dengan UU No 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan dana zakat Pasal 16 tentang pendayagunaan zakat sebagai berikut: Pertama, Hasil pengumpulan dana zakat diperuntukkan kepada mustahiq sesuai dengan syariat agama. Kedua, Pendayagunaan hasil dana zakat berdasar pada skala prioritas kebutuhan penerima zakat dan dimanfaatkan dalam bentuk usaha yang bernilai produktif. Ketiga, Persyaratan dan prosedur pendayagunaan dana zakat sebagaimana diatur dalam ayat 2 sesuai dengan Keputusan Menteri.

⁴³ Sjeehul Hadi Permono, *Sumber sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm 55.

⁴⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 429

- b. Pembinaan dalam hal ini diartikan sebagai tindakan seorang pimpinan yang dapat menjamin terwujudnya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat⁴⁵.

3. Mekanisme pendayagunaan dana zakat dan infaq

Menurut KBBI mekanisme berarti cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Sedangkan pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik⁴⁶. Kata mekanisme memiliki banyak pengertian dengan konteks yang berbeda. Dalam bahasa Yunani *mechane* berarti instrument, mesin perangkat beban, peralatan yang digunakan untuk tujuan membantu sesuatu dan perangkat. Mekanisme memiliki pengertian lain yang berasal dari kata *mechos* yang berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu.

Pendayagunaan zakat adalah salah satu kegiatan dari pengelolaan zakat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁴⁷. Pendayagunaan zakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan pada

⁴⁵ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 151.

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 344.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 (1).

Bab III, tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan Pelaporan, pasal 27 yaitu sebagai berikut:

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan, antara lain:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf, sebagai berikut *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan;
 - c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Mengadakan evaluasi; dan
- f. Membuat pelaporan.

Pasal 30

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29⁴⁸.

⁴⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-30.

Menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan dana zakat produktif berarti memberikan manfaat jangka panjang bagi pihak penerima zakat (mustahiq) dan diharapkan mustahiq suatu saat nanti dapat menjadi muzakki⁴⁹. Mekanisme pendayagunaan dana zakat dan infaq dapat diartikan sebagai Cara kerja lembaga zakat dalam mendistribusikan dana zakat dan infaq agar memperoleh manfaat bagi kehidupan berupa dana yang di daya dan digunakan tepat sasaran dan tepat waktu.

4. Pandemi covid 19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang bagian sistem pernapasan. Penyakit yang muncul karena infeksi ini disebut dengan covid-19 yang dapat mengakibatkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat ditularkan pada siapa saja termasuk pada bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui, dsb. Covid-19 ini berasal dari Wuhan Cina dan menular ke beberapa wilayah lain di China dan menyebar ke seluruh Negara didunia, termasuk Negara Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa Negara lain menerapkan kebijakan berupa lockdown

⁴⁹ Desi Indah Purnamasari, Dwiati Marsiwi, Titin Eka Ardiana, “Pengaruh Pendayagunaan dan Akuntabilitas Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik”, *Journal of Banking and Financial Technology*”, Volume 1, Issue 1, Juli 2020, hlm 24

dengan tujuan mencegah ranta penyebaran virus corona⁵⁰. WHO melaporkan bahwa cara penularan virus covid 19 dari manusia ke manusia terbatas (pada kontak erat dan petugas kesehatan) telah terkonfirmasi di China maupun di Negara lain⁵¹.

Virus Corona di Indonesia terjadi saat pertama kali temuan penderita penyakit koronavirus (Covid-19) pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan data dari Website covid 19, hingga saat ini tanggal 6 April 2021 telah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1,54 juta kasus, dengan kasus sembuh sebanyak 1,38 juta orang, dan meninggal dunia sebanyak 41.815 orang⁵².

Direktorat Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada Maret 2020, isi suratnya adalah meminta agar Negara dengan populasi yang besar seperti Indonesia, lebih fokus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi kasus koronavirus. Terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh WHO,

⁵⁰ Karina Eka Putri, “Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial”, dikutip dari <https://sukabumiupdate.com/posts/68110/dampak-penyebaran-virus-covid19-terhadap-kehidupan-sosial>, diakses pada tanggal 15 September 2020.

⁵¹ Telah direkomendasikan standar mengenai pencegahan penyebaran virus covid 19 adalah melalui CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak langsung dengan hewan ternak dan liar serta menghindari kerumunan disertai dengan kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain hal itu, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) saat berada difasilitas kesehatan terutama di Unit Gawat Darurat: Fathiyah Isbaniah, dkk., Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid 10), Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Jakarta Selatan, 2020, hlm 11.

⁵² Covid 19, dikutip dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kasus+covid+19>, diakses pada tanggal 6 April 2021 jam 21.35 WIB.

yaitu meningkatkan mekanisme respons darurat, termasuk didalamnya meminta Indonesia agar segera mendeklarasikan situasi darurat nasional, mengajarkan kepada masyarakat dan berkomunikasi secara aktif dengan mengimplementasikan komunikasi risiko yang tepat, serta dapat meningkatkan komunitas, lebih intensif melakukan pelacakan terhadap kasus-kasus positif Covid-19 dengan melakukan desentralisasi laboratorium agar tim dapat lebih tanggap dalam menanggulangi Covid-19 dan dipetakan dalam kluster dan penyebaran, serta dapat membagi data detail tentang pendekatan yang dilakukan Indonesia dan langkah pemerintah dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, termasuk data identifikasi kontak pasien covid-19⁵³.

Saat ini posisi Indonesia telah menjadi Negara pandemi bahkan menuju epidemi. Indonesia yang semula diketahui warganya terjangkit akibat terkontaminasi virus dari Negara lain, saat ini sudah menuju penularan berskala lokal. Saat ini pemerintah secara resmi menetapkan Pandemi virus covid-19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini melalui langkah-langkah pembatasan sosial untuk membatasi penyebaran wabah virus covid-19 ini, dan akan berdampak pada daya masyarakat dalam mengikuti himbuan dari

⁵³ Chairunnisa, Ninis (2020-03-14). "*Istana Klaim Sebagian Rekomendasi WHO Sudah Dijalankan Jokowi*". Tempo. Diakses tanggal 4 Mei 2020 melalui Wikipedia Indonesia.

pemerintah. Mulai dengan harus tetap dirumah, menjaga jarak, hingga dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker⁵⁴.

Di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam menanggulangi penyakit menular melalui vaksinasi atau imunisasi. Dalam mengupayakan menanggulangi penyakit menular covid 19 saat ini pemerintah mengadakan vaksinasi. Menurut kementerian kesehatan republik Indonesia vaksinasi adalah proses didalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau memperoleh perlindungan dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, sehingga biasanya diberikan vaksin. Sasaran pelaksanaan adanya vaksinasi covid 19 adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berumur ≥ 18 tahun. Kelompok usia tersebut dapat diberikan vaksinasi jika telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahapan dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19 sebagai berikut:

- a. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021.

⁵⁴ Hijrah Saputra, "Zakat sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19", Jurnal AL-Ijtima'I, Vol 5, No 2, April (2020), hlm 167.

Target vaksinasi covid 19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- b. Tahap 2 dengan rentan waktu pelaksanaan Januari-April 2021.

Sasaran dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19 tahap 2 adalah: Pertama, Petugas pelayanan public yaitu Tentara Nasional Indonesia, aparat hukum, dan petugas yang melayani pelayanan publik seperti petugas di bandara, perbankan, perusahaan listrik Negara, perusahaan daerah air minum, serta petugas yang secara langsung melayani kepentingan masyarakat lainnya. Kedua, Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).

- c. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022.

Target vaksinasi tahap 3 adalah masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi.

- d. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022.

Sasaran dalam vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan tersedianya vaksin. Dalam tahap dan penetapan kluster prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesia Technical Advisory Group).

Pemerintah menargetkan sebanyak 40.349.049 masyarakat Indonesia menerima vaksin covid 19. Sedangkan saat ini menurut Satuan Tugas Penanganan Covid 19 di Indonesia yang sudah diterima oleh Health Liputan6.com sebanyak 20.135.649 jiwa⁵⁵.



⁵⁵ Aditya Eka Prawira, "Situasi Vaksinasi Covid 19 di Indonesia, Total 20.135.649 Orang Terima Vaksin Corona", dikutip dari <https://www.liputan6.com/health/read/4547804/situasi-vaksinasi-covid-19-di-indonesia-total-20135649-orang-terima-vaksin-corona>, diakses pada hari Rabu 26 Mei 2021 pada jam 10.40 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), yang dimaksud dengan desain kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan cara-cara kuantitatif (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan perhitungan secara statistik. Metode deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur dalam memecahkan masalah yang ditelusuri dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dilapangan atau sebagaimana adanya¹.

Peneliti memilih jenis penelitian ini karena data yang diperoleh berupa data primer yang langsung diperoleh dari respon yang dituju. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data dengan cara melakukan

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 67.

wawancara kepada responden. Data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan jenis data. Metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari sumber terkait guna memberikan hasil yang maksimal di dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memperoleh informasi gambaran tentang Strategi pendayagunaan zakat secara umum yang dilakukan oleh BAZNAS Kediri kemudian mengkajinya secara sistematis untuk mencari strategi pendayagunaan zakat yang selama ini dikembangkan oleh BAZNAS Kediri dimasa pandemi covid-19.

B. Lokasi Penelitian

Moeleong² menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, maka Lokasi penelitian yang peneliti butuhkan adalah di BAZNAS Kota Kediri.

²Lexy, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 86.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian merupakan sesuatu baik yang disebut orang, benda, maupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya adalah diteliti³. Untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini, peneliti telah menghadap kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi ataupun pendapat karena kepakarannya terhadap masalah yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pimpinan BAZNAS Kota Kediri, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian), Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan dan Pelaporan), Tiga Mustahiq Zakat, Tiga orang peminjam dana modal bergulir BAZNAS Kota Kediri.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik “*purposive sampling*”, dimana dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah lembaga sebagai pihak yang mengetahui pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif (amil) dan pihak mustahiq (pihak penerima dana zakat dan infaq produktif dengan kriteria sebagai berikut:

³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm 65

- a. Pihak yang bekerja di lembaga zakat dan mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif.
- b. Pihak yang menerima zakat dan infaq produktif (mustahiq).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara

Menurut Bogdan dan Biklen wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan, biasanya antara dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah satu orang dengan tujuan mendapatkan keterangan⁴. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud tertentu sebagai interviewer yang mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk mendapatkan informasi, pengetahuan yang lebih maupun pernyataan yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber⁵.

Dalam mengumpulkan informasi dari suatu sumber data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam yang disebut (in deep interviewing). Wawancara mendalam ini bertujuan untuk saling mendalami

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 1982, Hlm 119

⁵ Ibid, hlm 270.

pandangan/pikiran mengenai sesuatu yang menjadi objek dalam penelitian. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mencatat atau merekam keterangan yang diperoleh dari narasumber dengan membawa pedoman wawancara yang merupakan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kemudian dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik pembicaraan. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilaksanakan melalui cara yang tidak secara formal terstruktur yang berguna dalam menggali pandangan subjek yang diteliti mengenai banyak hal yang berguna untuk menjadi dasar bagi penggalan informasi yang lebih lengkap, jauh dan mendalam⁶. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data mengenai pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kediri.

2. Dokumentasi

Di dalam metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, dapat

⁶ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm 69

berwujud dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Peneliti menggunakan dokumen yang berkaitan dengan BAZNAS Kediri baik berupa gambar maupun dokumen tertulis.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan. Teknik observasi bertujuan untuk menggali informasi dari sumber data yang meliputi peristiwa, perilaku, tempat/lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung⁷. Observasi bertujuan dalam menguji hipotesa dengan cara mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Observasi yang dilakukan di Lembaga BAZNAS Kediri meliputi:

- a. Peneliti mengunjungi lokasi yang akan menjadi objek penelitian.
- b. Peneliti menanyakan perihal pendayagunaan zakat dan infaq produktif secara umum.
- c. Peneliti mencatat poin penting yang akan digunakan dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian digunakan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat

⁷ Ibid, hlm 75

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Triangulasi juga berarti mengecek data dengan berbagai sumber, teknik dan waktu.

Triangulasi dalam penelitian ini, maka peneliti gunakan untuk memeriksa data terhadap sumber yang lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kediri.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari BAZNAS Kediri mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif seperti apa yang mereka lakukan selama masa pandemi covid 19 ini berlangsung.

1. Pengumpulan informasi

Selama penelitian dan pengumpulan data berlangsung, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara dan data yang tersedia kemudian melakukan analisis dan pemilahan data dengan cara mengelompokkan dan menafsirkan data yang digunakan sebagai bahan penelitian.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan⁸.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman⁹ menyebutkan bahwa dalam menyajikan data dapat dilakukan melalui bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya.

4. Verifikasi/*Verification*

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 247

⁹ Ibid, hlm 249

Verifikasi atau pengecekan ulang data-data yang telah di kumpulkan kemudian diklasifikasikan agar memenuhi kriteria akurasi data yang telah terkumpul, sehingga dapat diakui kebenarannya secara umum¹⁰.

5. Kesimpulan/*Conclusion*

Conclusion atau kesimpulan adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah diolah untuk memperoleh suatu jawaban secara umum dari pertanyaan penelitian¹¹.



¹⁰ M.Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm 223.

¹¹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm 85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Kediri

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Kediri¹

BAZNAS Kota Kediri merupakan lembaga sosial dan keagamaan yang dibentuk oleh Undang-undang yang ditetapkan oleh Walikota Kediri, kegiatan dan ruang lingkupnya tidak hanya pengumpulan zakat, tetapi juga meliputi infaq dan sodaqoh. Hasil perolehan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut masih jauh dari potensi zakat yang ada di Kota Kediri itu sendiri. BAZNAS Kota Kediri adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri sesuai dengan SK Walikota Kediri. Masa berlaku Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri pada tanggal 31 Januari 2002, dan berlaku sampai pada tahun 2005. Landasan peraturan lainnya adalah UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Sehubungan dengan masa kerja BAZNAS Kota Kediri yang habis pada tahun 2005 maka dikeluarkanlah SK Walikota Kediri No 353 Tahun 2006 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri pada tanggal 26 Maret 2006 dengan masa kerja selama 3 tahun. Dengan berlakunya Surat

¹ Website Resmi BAZNAS Kota Kediri, https://baznas.kedirikota.go.id/profil/sejarah/show_, diakses pada tanggal 3 April 2021.

Keputusan ini, maka keputusan Walikota Kediri No 23 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada tahap selanjutnya, lembaga amil zakat tidak dapat bekerja secara maksimal karena kurangnya penugasan yang jelas dari masing-masing anggota lembaga amil zakat sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memaksimalkan pengelolaan zakat, dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri dibentuk pada tanggal 10 September 2007 melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 545 Tahun 2007 Kota Kediri dibentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri dengan periode masa kerja badan amil zakat adalah 3 tahun.

Sehubungan dengan berakhirnya masa kerja BAZ No 680 Tahun 2010 pada tanggal 27 Desember 2010 dengan masa kerja 3 tahun. Maka terbutlah Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/101/419.16/2015 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri periode 2015-2020, pada tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan masa kerja 5 tahun.

Lokasi kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kediri sangat strategis karena berada di jantung kota Kediri dan mudah dijangkau. BAZNAS Kota Kediri berada tepat di area masjid Agung Kota Kediri yang berada di Jl. Panglima Sudirman No 160 Telp/fax: (0354) 690292.

2. Visi, Misi, DAN Value BAZNAS Kota Kediri²

² <https://baznas.kedirikota.go.id/profil/sejarah/show>

a. Visi

Menjadi Badan Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh yang Transparan, Profesional dan Amanah.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
- 2) Memaksimalkan adanya penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzakki.
- 3) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.

c. Value BAZNAS Kota Kediri

Menebar zakat, Menuai manfaat.

Gerakan Kediri Sadar Zakat.

3. Fungsi dan Tujuan³

a. Fungsi

Sebagai penyeimbang dan mediator amal sholeh antara muzakki dan mustahiq.


³ <https://baznas.kedirikota.go.id/profil/sejarah/show>

b. Tujuan

- 1) Memberikan informasi pada umat perihal zakat, infaq dan shodaqoh
- 2) Mendata dan menginventarisir para muzakki dan mustahiq
- 3) Memberikan pelayanan perhitungan pembayaran zakat
- 4) Mengelola zakat, infaq dan shodaqoh secara profesional, amanah dan transparan
- 5) Mendistribusikan zakat, infaq dan shodaqoh kepada yang berhak menerima

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Kediri Periode 2015-2020



Sumber: BAZNAS Kota Kediri

5. Nishob Zakat

Tabel 4.1 Nishob zakat

Jenis Zakat	Nishab	Kadar	Waktu	Contoh Muzakki (Wajib Zakat)
Fitrah	-	2,5 kg beras	Ramadhan	semua Muslim
Emas/perak	85 gr emas	2,5%	1 Tahun	muslim
Pertanian	653 kg gabah atau 520 beras	5- 10%	Saat panen	Petani, perikanan, pemilik perkebunan
Perdagangan	85 gr emas	2,5%	1 Tahun	Pedagang, kreditur
Rikaz (Barang temuan)/Hadiah	-	20% sd 2,5%	Saat menerima	Penambang, temuan, pemenang lomba
Profesi/Penghasilan	85 gr emas	2,5%	Saat menerima	Karyawan, penulis, dokter, notaris, dsb.
Investasi	-	5- 10%	1 Tahun	Pemilik kontrakan, Asuransi, sewa kendaraan, investor, dll.
Simpanan	85 gr emas	2,5%	1 Tahun	Nasabah bank, dll

Perusahaan	85 gr emas	2,5%	1 Tahun	Perusahaan dagang, Mnfg, trading, jasa, dll
Peternakan	Sesuai dengan jenis hewan yang dipelihara			

Sumber: BAZNAS Kota Kediri

B. Mekanisme BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan zakat dan infaq secara produktif di masa pandemi covid 19.

Dalam UU No 23 tahun 2011 disebutkan bahwa BAZNAS adalah lembaga milik pemerintah yang bersifat non-struktural yang mandiri dan bertanggungjawab yang wajib melaporkan kegiatannya kepada Presiden melalui Menteri serta memiliki wewenang dalam mengelola zakat secara nasional. Dalam UU 23 Tahun 2011 dengan tegas menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia yakni, meningkatkan tingkat efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam mengelola zakat dan kesejahteraan warganya dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam artian bahwa dalam mengelola zakat harus dikaitkan dengan kegiatan yang melibatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, BAZNAS harus membangun koordinasi dan bersinergi bersama dengan semua Kementerian ataupun non Kementerian yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

sosial. Dalam implementasi agendanya, BAZNAS sudah seharusnya perlu melibatkan semua institusi pemerintah dalam implementasi kegiatannya⁴.

Maraknya pandemi covid 19, Fachrul Razi selaku Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat serta adanya Optimalisasi Wakaf sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam kondisi darurat kesehatan Covid 19 pada pertengahan april 2020 lalu. Kementerian Agama juga memaparkan secara detail pihak penerima zakat maal, infaq dan sedekah yaitu golongan rumah tangga miskin, pekerja harian, golongan ekonomi lemah, dan para mustahiq yang lain. Fachrul Razi juga berpesan bahwa “kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat apabila diharuskan bertemu langsung, maka wajib hukumnya untuk memperhatikan protokol kesehatan covid 19, seperti *sosial distancing* atau pembatasan jarak dan menghindari adanya pengumpulan massa yang berlebih”⁵.

BAZNAS Kota Kediri diberi wewenang oleh Pemkot Kediri untuk mengelola zakat di daerah wilayah kota Kediri. Di masa pandemi ini BAZNAS Kota Kediri memberikan kontribusi untuk mengurangi dampak yang timbul akibat pandemi yakni terus meningkatnya angka kemiskinan dikarenakan

⁴ BAZNAS, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta: BAZNAS, 2016), hlm 15-16.

⁵ Agus Sahbani, “Sekelumit Peran Zakat Kala Pandemi Covid 19”, dikutip dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec74915e853d/sekelumit-peran-zakat-kala-pandemi-covid-19?page=all>, diakses pada hari Senin tanggal 26 April 2021.

banyak pihak yang dirumahkan dan gangguan kesehatan seperti terkena covid 19 sehingga muncul pengangguran baru di masa pandemi. BAZNAS bersama-sama dengan lembaga LAZ di Kediri dan Pemkot Kediri ikut berperan aktif dalam masa pandemi. Program ini disebut sebagai **SI JAMAL** (Sinergi untuk Jaring Pengaman Sosial). Berikut rangkaian kegiatan SI JAMAL, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kegiatan SI JAMAL BAZNAS Kota Kediri

Uraian Kegiatan	Nominal
(SI JAMAL) Bantuan Sembako Sopir Angkot dan Tukang Becak sejumlah 519 orang.	Rp 4.500.000
(Si JAMAL) Bantuan sayur, buah, susu, dan lauk pauk untuk 70 KK di Kelurahan Bujel.	Rp 2.000.000
(SI JAMAL) bantuan sembako untuk 217 juru parker se kota Kediri	Rp 2.500.000
(SI JAMAL) Bantuan Sembako untuk 550 merbot masjid se Kota Kediri.	Rp 5.000.000
(SI JAMAL) Bantuan sembako dan masker kepada 115 difabel se kota Kediri.	Rp 900.000
(SI JAMAL) Bantuan sayur dan lauk pauk di Kelurahan Ngronggo dan Blabak 124 KK.	Rp 800.000

Sumber: Buku Kas Umum BAZNAS Kota Kediri, 2020.

Tabel 4.2 menggambarkan kegiatan BAZNAS Kota Kediri dengan kegiatan SI JAMAL. Jadi masing-masing lembaga zakat mengeluarkan dana zakat/infaq untuk kegiatan SI JAMAL. Kegiatan ini juga dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid 19. Kegiatan SI JAMAL merupakan kegiatan program kerjasama Pemkot Kediri dengan beberapa LAZ dan BAZ di Kediri, meliputi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Rumah Zakat, Yatim Mandiri, BMH (Baitul Maal Hidayatullah), NH (Nurul Hayat), LMI, Sahabat Mustahiq, dan al Haromah.

Mekanisme BAZNAS Kota Kediri dalam mendistribusikan dana zakat dan infaq melalui dua cara, Dana zakat hanya diperuntukkan 8 asnaf, sedangkan dana Infaq diperuntukkan selain 8 asnaf. Diantara dana Infaq yang didayagunakan secara produktif dalam bentuk bantuan usaha produktif dan pinjaman dana modal bergulir.

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh produktif adalah kegiatan pengelolaan dana dengan cara memberikan bantun yang digunakan untuk usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi panjang bagi para individu yang menerima, serta tidak hanya untuk sekali konsumsi. Salah satu contoh dari pendayagunaan dana ZIS secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan modal kerja kepada mustahiq, memberikan pelatihan serta pendampingan kegiatan usaha⁶.

⁶ Nidityo dan Herwindo Ghora, “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahik (Studi Kasus Pada BAZ Jatim)”, *Jestt.*, Vol 1 No 9, 2014, hlm 666.

Aidil Munawar Ahmed Shukri produktif adalah kata yang disifati oleh kata zakat. Jadi zakat produktif adalah pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dan memiliki efek jangka panjang bagi para mustahiq zakat. Pendistribusian dana zakat produktif diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan modal untuk bekerja dalam suatu bidang atau mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yakni mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan untuk seluruh umat⁷.

Adapun ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Kediri selain bentuk bantuan secara konsumtif, terdapat program Kediri Makmur berupa Bantuan usaha produktif dan Bantuan Pinjam dana modal bergulir yang diperoleh dari dana Infaq BAZNAS Kota Kediri yang memiliki nilai produktif didalamnya. Produktif diartikan memberikan hasil. Jika dikaitkan dengan Program ini memiliki dampak jangka panjang dan bernilai manfaat bagi penerimanya. Bantuan usaha produktif berupa alat usaha yang dapat membantu penerimanya dalam memulai usaha atau mengganti alat usaha baru bagi yang sebelumnya sudah memulai usaha.

Program bantuan pinjam dana modal bergulir BAZNAS Kota Kediri dapat digunakan untuk modal usaha atau menambah alat produksi usaha bagi yang menjalankan usaha. Namun, program ini diberikan kepada siapa saja yang

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm 145.

mengajukan pinjaman ke BAZNAS Kota Kediri dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS. Hal ini berarti tidak harus peminjam memiliki usaha untuk dapat meminjam dana modal bergulir BAZNAS Kota Kediri. Setelah memperoleh pinjaman dana modal bergulir, peminjam akan dibebankan membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang dipinjam dibagi 10 untuk jumlah angsuran perbulannya.

Hal ini memiliki efek yang produktif dan berkelanjutan karena jika yang mengajukan adalah pihak yang sedang menjalankan usaha, mikro kecil dan digunakan untuk modal usaha maka program ini sangat membantu peminjamnya untuk mengembangkan usahanya. Jika usaha yang dijalankan berjalan dengan baik maka hal ini akan membuat penerimanya menjadi lebih mandiri dari sebelumnya dan berdampak pada peningkatan taraf hidup. Dalam situasi pandemi ini, diharapkan program ini dapat membantu bagi mereka yang tidak memiliki modal/untuk memulai usaha baru. Mengingat bahwa munculnya pengangguran baru maka masing-masing individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan adanya pandemi covid 19 baik secara ekonomi maupun kesehatan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra Ari Haryanto dan Nisful Laila yang menyebutkan bahwa sistem pengembalian dana angsuran kepada lembaga amil zakat bukan hanya untuk kepentingan Lembaga amil zakat saja, tetapi sistem pengembalian dana ini juga bertujuan untuk memandirikan penerima bantuan modal. Sehingga dengan adanya

pengembalian modal kepada lembaga amil zakat maka lembaga dapat mengelola dana dan disalurkan kepada pihak lain. Sehingga, harapannya kedepannya pemberian bantuan ini akan merata kepada mustahiq dan dapat memberdayakan mustahiq lainnya⁸.

Adapun Perolehan dan Pendistribusian dana zakat dan Infaq Kediri pada tahun 2015-2020.

Tabel 4.3 Rekap perolehan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Kediri
Tahun 2015-2020

NO	TAHUN	ZAKAT FITRAH	INFAQ	JUMLAH MUSTAHIQ
1.	2015	Rp 77.713.500	RP 68.065.850	677
2.	2016	Rp 105.635.000	Rp 220.610.400	1.958
3.	2017	Rp 112.111.500	Rp 225.775.775	2.050
4.	2018	Rp 118.144.000	Rp 248.434.755	2.766
5.	2019	Rp 96.525.000	Rp 247.471.686	2.531
6.	2020	Rp 83.850.000	Rp 236.300.083	2.431

Sumber: BAZNAS Kota Kediri, 2020

Tabel 4.3 menjelaskan rincian perolehan dan pendistribusian BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2015-2020. Pada tahun 2019 menuju tahun 2020

⁸ Chandra Ari Hariyanto dan Nisful Laila, "Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Kediri", *Jestt*, Vol 1 No 1, 2014, hlm 732.

perolehan BAZNAS Kota Kediri menurun hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang dalam mendakwahkan zakat kepada orang-orang dan adanya pembatasan sosial sehingga lembaga BAZNAS tidak boleh mengumpulkan orang. Hal lain juga disebabkan oleh perolehan utama BAZNAS Kota Kediri berasal dari ASN atau zakat profesi wilayah Kota Kediri. Perolehan zakat profesi pada tahun 2020 sebesar Rp 555.368.478⁹. Serta terdapat sekolah-sekolah yang membayar zakat di BAZNAS provinsi bukan di BAZNAS kota Kediri¹⁰. Dan solusinya adalah pihak muzakki datang sendiri ke kantor, namun jika tidak maka akan didatangi oleh petugas.

Dalam situasi pandemi covid 19, BAZNAS Kota Kediri melakukan penyaluran dan pendayagunaan Zakat dan infaq produktif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari tertularnya virus covid 19. Hal ini disampaikan oleh Bapak Basit bahwa BAZNAS kota Kediri melakukan pembatasan sosial dalam mendayagunakan dana ZIS nya. Yang membedakan BAZNAS Kota Kediri dengan masa sebelum pandemi dalam hal pendayagunaan adalah apabila zakat konsumtif maka BAZNAS Kota Kediri mengundang para UPZ untuk datang ke kantor dan menerima paket untuk diberikan kepada para mustahiq. Sedangkan masa sebelum pandemi, Para mustahiq diundang ke Balai kelurahan berjumlah ratusan bahkan ribuan dan BAZNAS mengadakan pertemuan juga dengan Walikota Kediri dan forum itu

⁹ Laporan Keuangan Perolehan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Kediri.

¹⁰ Wawancara dengan Dawud Di Kediri, tanggal 15 April 2021.

digunakan juga untuk mendistribusikan zakat. Sedangkan untuk infaq produktif berupa pinjaman dana modal bergulir dan bantuan alat usaha, siapapun yang mengajukan dana akan diberikan jika lolos verifikasi dari pihak BAZNAS Kota Kediri¹¹.

Menurut Pimpinan BAZNAS kota Kediri Bapak Dawud menyebutkan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif sudah berjalan bahkan sebelum pandemi berlangsung. Pendayagunaan zakat difokuskan kepada 8 mustahiq zakat. Pendayagunaan dana infaq dikelola secara produktif dalam bentuk bantuan usaha produktif dan pinjaman dana modal bergulir. Dana infaq yang diproduktifkan di BAZNAS Kediri digunakan untuk keperluan pedagang kecil-kecilan yang nanti setelah putaran dananya sudah selesai apabila nanti mengajukan pinjaman lagi maka diperbolehkan oleh pihak BAZNAS Kediri. Bantuan dalam bentuk pinjaman akan menimbulkan efek jangka panjang dan membuat manusia menjadi lebih produktif. Jadi para mustahiq yang awalnya menerima zakat maka kemudian jangka panjang status mereka dapat berubah untuk mengeluarkan zakat/muzakki¹².

Pada Tahun 2020, BAZNAS Kota Kediri memberikan bentuk alat usaha berupa Pengadaan rombongan untuk usaha jualan Es Buah P. Roni Irianto senilai Rp 4.000.000¹³. Namun, setelah rombongan sudah siap pihak penerima ternyata

¹¹ Wawancara dengan Basit Di Kediri, tanggal 20 April 2021

¹² Wawancara dengan Dawud Di Kediri, tanggal 15 April 2021.

¹³ Buku Kas Umum BAZNAS Kota Kediri Tahun 2020.

pergi keluar kota. Dan akhirnya rombongan tidak jadi digunakan. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak BAZNAS Kota Kediri kedepannya untuk melakukan survey secara mendalam untuk pihak yang akan menerima bantuan berupa alat usaha. Serta adanya pendampingan usaha sehingga pihak penerima dapat mendapatkan wawasan berlebih terkait kewirausahaan dan merasa lebih bertanggung jawab atas pemberian alat usaha dari BAZNAS Kota Kediri.

Adapun program bantuan pinjam dana modal bergulir BAZNAS Kota Kediri didayagunakan melalui bentuk pinjaman. Berikut adalah Rincian jumlah pinjaman modal dana bergulir BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2020-2021.

Tabel 4.4 Rincian Jumlah pinjaman modal dana bergulir BAZNAS Kota Kediri tahun 2020-2021.

NO	NAMA	JUMLAH PINJAMAN MODAL DANA BERGULIR	BULAN MENERIMA PINJAMAN (2020-2021)
1.	Hendrik	Rp 10.000.000	Januari 2020
2.	Roekhanah	Rp 2.000.000	Februari 2020
3.	Arik	Rp 5.000.000	Maret 2020
4.	Ani Mefiana	Rp 5.000.000	Maret 2020
5.	Mahmudah	Rp 2.500.000	Maret 2020
6.	P. Syamsi	Rp 5.000.000	Mei 2020

7.	B. Win	Rp 16.500.000	April 2020
8.	Sapto	Rp 2.500.000	April 2020
9.	Nining	Rp 2.500.000	April 2020
10.	Dimas	Rp 2.500.000	April 2020
11.	Sartika	Rp 3.000.000	April 2020
12.	Lestari	Rp 2.500.000	April 2020
13.	Atun	Rp 2.500.000	April 2020
14.	Peni	Rp 5.000.000	Juni 2020
15.	Chinta	Rp 2.500.000	Juni 2020
16.	Zen Hamidah	Rp 5.000.000	Juli 2020
17.	Kabib Cukur	Rp 11.000.000	Juli 2020
18.	Mujama'ah	Rp 11.000.000	Juli 2020
19.	Nur WS	Rp 3.000.000	Agustus 2020
20.	Sri Murni	Rp 5.000.000	Agustus 2020
21.	Moch Anwar dkk	Rp 10.000.000	September 2020

22.	B. Cholil	Rp 3.000.000	September 2020
23.	Ani Mefiana	Rp 4.000.000	Oktober 2020
24.	Roikhanah	Rp 4.000.000	Oktober 2020
25.	Febri	Rp 4.000.000	Oktober 2020
26.	Tyas dkk	Rp 10.000.000	November 2020
27.	Purwati	Rp 1.500.000	November 2020
28.	Siti Mukaromah	Rp 2.700.000	November 2020
29.	Arik	Rp 5.000.000	Desember 2020
30.	Mahmudah	Rp 5.000.000	Desember 2020
31.	Sartika	Rp 4.000.000	Januari 2021
32.	Farida	Rp 4.000.000	Januari 2021
33.	Syamsi	Rp 5.000.000	Januari 2021
34.	Agus Sumarno	Rp 2.000.000	Januari 2021
35.	Giono	Rp 5.000.000	Januari 2021
36.	Lk Dewi	Rp 2.500.000	Februari 2021

37.	Purwati	Rp 2.500.000	Maret 2021
38.	Anang K	Rp 3.000.000	Maret 2021
39.	Ibu-ibu Ngletih	Rp 15.000.000	Maret 2021
40.	Yoga	Rp 2.000.000	April 2021
41.	Choirul	Rp 1.000.000	April 2021
42.	B. Winarti	Rp 4.000.000	April 2021
43.	B. Peny	Rp 4.500.000	April 2021

Sumber: BAZNAS Kota Kediri, 2020.

Tabel 4.4 menjelaskan pinjaman modal dana bergulir BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2020-2021. Pinjaman modal dana bergulir BAZNAS Kota Kediri berasal dari dana Infaq. Pinjaman ini diajukan oleh peminjam ke pihak BAZNAS dengan syarat yang sudah ditetapkan BAZNAS Kota Kediri. Pinjaman modal dana bergulir ini dapat diajukan dalam bentuk kelompok atau individu. Setelah mendapat pinjaman modal dana bergulir, pihak peminjam harus membayar angsuran yang dibebankan kepada peminjam sesuai dengan jumlah yang dipinjam dengan angsuran sebanyak 10x tanpa biaya jasa/bunga. Harapannya setelah mendapatkan pinjaman modal dana bergulir, pihak peminjam dapat memproduktifkan usaha dan mengembangkan usaha apabila pihak peminjam seorang pedagang, mikro kecil dsb.

Menurut Bapak Khabib Mustofa yang merupakan pihak peminjam modal dana bergulir menyebutkan bahwa program pinjaman dana modal bergulir BAZNAS Kota Kediri sangat membantu untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Seperti untuk membeli peralatan sekolah berupa laptop dan mendaftarkan sekolah putranya¹⁴. Pinjaman dana modal bergulir ini diberikan kepada siapapun yang membutuhkan dan pihak peminjam mampu untuk membayar angsuran nya tiap bulan. Jadi pinjaman modal bergulir yang menjadi salah satu program dari BAZNAS Kota Kediri tidak selalu diberikan kepada mereka yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha.

Adapun menurut Ibu Ani Mefiana bahwa pinjaman dana modal bergulir yang diajukan ke BAZNAS Kota Kediri digunakan untuk modal usaha nya berupa jual makanan, sayur, lauk-pauk, dan kue basah yang dititipkan ke toko-toko. Ibu Ani Mefiana menggunakan dananya untuk menambah alat produksi dan menambah stok usahanya. Usahanya dilakukan setiap hari sehingga jika terdapat uang dan laba maka akan dikelola dan diputar secara terus menerus sehingga usaha nya dapat berjalan dengan baik meskipun sempat mengalami lesu diakibatkan oleh pandemi covid 19. Pinjaman yang diberikan BAZNAS Kota Kediri dirasa membantu dikarenakan pinjaman dana modal bergulir ini tidak memiliki nilai riba di dalam nya. Jika meminjam Rp 4.000.000 akan

¹⁴ Wawancara dengan Khabib Mustofa, tanggal 28 April 2021.

dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan angsuran sebanyak 10x dengan nominal sebesar Rp 400.000 setiap bulannya¹⁵.

Adapun menurut Ibu Farida Noviana yang merupakan peminjam dana modal bergulir BAZNAS Kota Kediri mengatakan bahwa program pinjam dana modal bergulir ini membantu usahanya yang bergerak di bidang wirausaha berupa makanan kering dan cathering. Pinjaman yang diajukan sebanyak Rp 4.000.000 dengan sistem tanpa bunga membantu usahanya dalam bentuk suntikan modal sehingga dimasa pandemi covid 19 hal ini dirasa cukup terbantu¹⁶.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman dana modal bergulir sangat membantu pihak yang membutuhkan. Penerima pinjaman dana modal bergulir mengalami perkembangan dari sebelumnya, dua diantaranya dapat menambah modal usaha dan menambah alat produksi. Meski yang mengajukan pinjaman tidak selalu untuk modal usaha. Namun pihak penerima pinjaman merasa terbantu dengan adanya program pinjaman dana modal bergulir sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti masalah pendidikan anak.


Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Chandra Ari yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan modal memberikan dampak pada peningkatan pendapatan baik dari segi materi

¹⁵ Wawancara dengan Ani Mefiana di Kediri, tanggal 28 April 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Farida Noviana di Kediri, tanggal 28 April 2021

maupun rohani. Dengan adanya peningkatan pendapatan serta peningkatan dari segi rohani hal tersebut membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah produktif oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak besar pada perkembangan usaha mustahik¹⁷.

Mekanisme Pinjaman Modal bergulir BAZNAS Kediri meliputi, Pertama, pihak peminjam mengajukan pinjaman ke kantor BAZNAS Kota Kediri. Kedua, Pihak peminjam mengumpulkan Fotocopy KK dan/atau KTP. Ketiga, Verifikasi pihak BAZNAS. Keempat, Pencairan dana pinjaman modal bergulir¹⁸.



Gambar 4.2 Tata cara Pengajuan pinjaman dana modal bergulir

¹⁷ Haryanto, Chandra Ari, “Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan pada Mustahik YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Kediri, *JESTT*, Vol. 1, No 10, 2014, hlm 720-735.

¹⁸ Wawancara dengan Syamsi di Kediri, tanggal 27 April 2021.

Gambar 4.2 menunjukkan bagaimana proses pengajuan pinjaman dana modal bergulir. Dalam hal ini, tidak ditentukan siapa yang menjadi target dari pinjaman dana modal bergulir. Karena siapapun diperbolehkan mengajukan dana modal bergulir baik mengajukan secara individu atau kelompok¹⁹.

Apabila pihak yang mengajukan Pinjaman modal bergulir tidak dapat membayar cicilan per bulannya, maka pihak yang mengajukan akan diputihkan oleh pihak BAZNAS. Program Pinjaman modal bergulir berusaha agar dana yang diperoleh tidak berputar hanya pada penerima modal bergulir sebelum-sebelumnya saja.

Pinjaman modal dana bergulir ini sebaiknya diberikan pendampingan dan pelatihan sekitar 1-2 kali selama masa pembayaran angsuran sehingga dana yang dipinjam dapat diprioritaskan kepada hal yang bersifat produktif. Seperti menjalankan usaha, tambahan alat produksi, modal dana usaha, dsb. Meskipun masing-masing peminjam berbeda kebutuhannya, namun apabila hal ini diterapkan maka diharapkan pihak peminjam memiliki pengetahuan dan skill kewirausahaan yang apabila nanti diterapkan dapat menjadikan peminjam lebih mandiri.

Pihak BAZNAS Kota Kediri kedepannya dapat merekrut pihak yang lebih berpengalaman dalam pendampingan usaha dan pelatihan skill kewirausahaan yang ditujukan kepada pihak-pihak peminjam dana modal

¹⁹ Ibid.

bergulir dan mengadakan semacam seminar atau pendampingan usaha sehingga hal ini lebih efektif untuk memberdayakan manusia melalui program pinjaman modal dana bergulir. Adanya pandemi covid 19 ini menyebabkan lesunya aktivitas ekonomi sehingga bagi sebagian pihak ada yang mengajukan dana pinjaman ke BAZNAS untuk pinjaman dana modal bergulir untuk usaha mereka yang bebas dari riba.

Sayangnya program pinjam dana modal bergulir tidak diklasifikasikan oleh BAZNAS Kota Kediri mengenai siapa saja pihak yang diperbolehkan meminjam dana modal bergulir. Sehingga, pihak yang mengajukan pinjaman apabila berkomitmen membayar maka akan diberi pinjaman oleh BAZNAS Kota Kediri. Hal ini bagus jika semua pihak diperbolehkan untuk meminjam, namun bagi mereka yang tidak digunakan untuk modal usaha maka tidak memiliki efek jangka panjang. Dan perlunya pengawasan kepada pihak yang meminjam dana modal bergulir untuk terus dipantau agar angsuran yang dibayar per bulannya terus dilakukan agar dananya dapat berputar ke pihak yang lain yang membutuhkan dana modal bergulir.

BAZNAS Kota Kediri setiap tahun mengadakan Rapat Kerja (Raker) untuk bahan evaluasi program kerja BAZNAS, namun dikarenakan pandemi covid 19 Raker ini ditiadakan. Rapat kerja seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk daring agar dapat mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan sebelumnya dan memantau sejauh mana perkembangan program

kerja yang sedang dijalankan. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang untuk BAZNAS tetap menjalankan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pada tahun 2018, Program Bantuan alat usaha diberikan kepada Bapak Kasiyanto yang merupakan difabel berupa motor yang didesain roda tiga. Menurut Bapak Kasiyanto bantuan berupa motor ini sangat membantu dalam menjalankan usahanya yakni berdagang. Sebelum mendapatkan motor, Bapak Kasiyanto mengayuh menggunakan sepeda dan hanya dapat berkeliling untuk jualan dalam jarak tempuh yang dekat. Namun, semenjak bantuan motor diterima jarak tempuh untuk berjualan lebih jauh dan dapat membawa barang dagangan dalam jumlah lebih banyak dari sebelumnya dan sebelumnya hanya berkeliling jualan di wilayah Kediri namun setelah ada motor bisa mencapai jarak tempuh sampai Nganjuk, Ponorogo, Sukomoro dan ini dapat dilakukan meskipun hanya 1 bulan sekali²⁰.

Untuk menghadapi pandemi covid 19, BAZNAS selaku lembaga filantropi islam diharapkan dapat berperan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid 19, baik ekonomi, kesehatan, dan aspek kehidupan lainnya. Jika zakat digunakan untuk stimultan dan bernilai konsumtif saja, karena penerima ditujukan hanya kepada 8 asnaf. Namun jika orang-orang yang terdampak pandemi covid 19 apabila mereka memiliki skill/kemampuan dan masih berada di usia produktif bekerja maka pengajuan

²⁰ Wawancara dengan Kasiyanto di Kediri, tanggal 25 April 2021.

pinjaman modal dana bergulir ke lembaga BAZNAS Kota Kediri dirasa sesuai disituasi seperti pandemi covid 19. Pengajuan pinjaman dana modal bergulir harus disesuaikan dengan kemampuan pihak peminjam karena angsuran perbulan wajib dibayarkan kepada pihak BAZNAS Kota Kediri.

Menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan dana zakat produktif berarti memberikan manfaat jangka panjang bagi pihak penerima zakat (mustahiq) dan diharapkan mustahiq suatu saat nanti dapat menjadi muzakki²¹.

Dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mendayagunakan dana zakat dan infaq yang tepat sasaran dan tepat guna. Tepat sasaran adalah pihak yang menerima zakat dan infaq adalah golongan yang benar-benar berhak menerimanya. Sedangkan tepat guna adalah program yang berkaitan dengan pendayagunaan yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi dalam permasalahan kemiskinan²².

C. Strategi BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan dana zakat dan Infaq secara produktif di masa pandemi covid 19.

²¹ Desi Indah Purnamasari, Dwiati Marsiwi, Titin Eka Ardiana, “Pengaruh Pendayagunaan dan Akuntabilitas Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik”, *Journal of Banking and Financial Technology*”, Volume 1, Issue 1, Juli 2020, hlm 24

²² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: RPM UIN Walisongo, 2015), hlm 72.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai baik dari sisi keagamaan, ekonomi dan melibatkan kesejahteraan dalam tujuannya. Dalam pasal 25 UU No 23 Tahun 2011 tertulis bahwa zakat harus di salurkan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam Pasal 26 UU No 23 tahun 2011 dibahas mengenai cara pendistribusian zakat yakni, zakat disalurkan berdasarkan skala prioritas dengan menggunakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Skala prioritas dalam hal ini adalah 8 asnaf yang sudah ditentukan sesuai dengan syariat Islam, ada golongan yang memperoleh prioritas untuk menerima zakat, yakni golongan fakir dan miskin. Dikarenakan zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk prinsip pemerataan dalam hal ini adalah zakat dibagi rata ke seluruh asnaf, kecuali perolehan zakat nya sedikit, maka yang menjadi prioritas adalah golongan fakir dan miskin. Prinsip kewilayahan adalah zakat disalurkan diwilayah lembaga zakat itu berada, namun jika terdapat sisa zakat maka zakat disalurkan kepada mustahiq diluar tempat lembaga zakat tersebut berada²³.

Mewabahnya pandemi covid 19 membuat banyak pihak mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Akibatnya banyak orang yang terdampak akibat pandemi covid 19, seperti kehilangan pekerjaan/PHK, lesunya aktivitas ekonomi sektor UMKM, dan menurunnya aktivitas lembaga seperti Lembaga BAZNAS. BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam milik pemerintah

²³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: RPM UIN Walisongo, 2015), hlm 83

memiliki urgensi penting dan strategis dalam menangani dampak pandemi dan membantu pemerintah untuk mengurangi dampak yang timbul akibat pandemi covid 19. Pandemi covid 19 memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga banyak mustahiq yang bermunculan akibat pandemi covid yang merebak dari akhir tahun 2019 dan tidak diketahui kapan pandemi akan berakhir.

Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah yang kian luas akibat pandemi covid 19. Strategi adalah pola pengarahan dan mengerahkan semua sumber daya lembaga atau perusahaan untuk mewujudkan visi melalui misi perusahaan. Strategi akan membentuk pola dalam mengambil keputusan dalam mewujudkan visi perusahaan. Dengan adanya pola tertentu, lembaga/perusahaan mengarahkan dan mengerahkan seluruh sumberdaya ke perwujudan visi lembaga/perusahaan²⁴.

Pandemi covid 19 membuat segala bidang kehidupan mengalami perubahan sampai pada titik ekonomi Negara mengalami penurunan. Pandemi covid 19 dirasakan oleh berbagai kalangan baik secara langsung ataupun tidak. Semua Negara termasuk Indonesia dan Negara lainnya ikut mengalami dampak terparahnya virus covid 19, diantaranya adalah para pekerja baik sektor formal

²⁴ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm 434.

maupun non formal, petani, pelaku usaha, pedagang, dan profesi lainnya yang digunakan oleh berbagai pihak dalam melangsungkan kebutuhan hidupnya.

Ruang lingkup BAZNAS Kota Kediri di masa pandemi covid 19, secara khusus tidak ada program kerja khusus terkait dengan pandemi covid 19. Dikarenakan program Kerja BAZNAS Kota Kediri sudah terkait dengan distribusi zakat yang sudah dipersesikan oleh pemerintah, Misal pendistribusian zakat paling banyak porsinya untuk fakir dan miskin yang lemah secara ekonomi. Misal program bedah rumah tidak hanya terjadi masa pandemi namun periode waktu bukan pandemi seperti program bedah rumah, contoh 1 unit bedah rumah itu bernilai 15 juta untuk masing-masing kecamatan di Kota Kediri²⁵.

Pengaruh covid 19 dalam bidang ekonomi akan memunculkan peluang lahirnya mustahiq baru. Dalam konteks global, OPZ sebaiknya bekerja sama dengan World Zakat Forum (WZF) dalam rangka mendiskusikan peluang penyaluran zakat untuk pencegahan, pengobatan dan pemberian vaksin covid 19. Selain hal itu, kerja sama dengan WZF, OPZ global dapat memberikan advokasi mengenai peranan zakat dalam menghadapi penurunan ekonomi Negara-negara WZF karena pandemi covid 19. Dalam ranah nasional, pendistribusian dan penyaluran zakat OPZ dalam bidang ekonomi dapat

²⁵ Wawancara dengan Abdul Basit, tanggal 20 April 2021.

dilakukan dengan mengembangkan pemberdayaan mustahiq baru yang diakibatkan oleh melemahnya ekonomi global karena pandemi covid 19²⁶.

Pendayagunaan zakat dan Infaq produktif dimasa pandemi diharapkan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan pandemi covid 19. Strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif dalam menghadapi pandemi covid 19 diharapkan dapat membantu darurat kesehatan yang dialami masyarakat, membantu warga yang kehilangan pekerjaan, dan aspek yang lain yang diakibatkan oleh pandemi covid 19.

Penyaluran infaq produktif diharapkan dapat membantu peminjam untuk menjalankan usahanya dengan cara peminjaman modal bergulir BAZNAS. Usaha yang dijalankan oleh mustahiq menjadikan dirinya menjadi mandiri karena keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Tujuan adanya pinjaman dana modal bergulir ini agar uang tidak hanya mengendap di Bank saja sehingga diputar dengan cara adanya program pinjaman dana modal bergulir tanpa bunga memberikan manfaat bagi pihak yang meminjam nya.

Tahapan utama dalam proses strategi, antara lain meliputi hal berikut ini. Penulis menganalisis berdasarkan teori terkait proses strategi sehingga diperoleh sebagai berikut:

²⁶ BAZNAS, *Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid -19*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), hlm 10

- a. Analisis Lingkungan, meliputi deteksi dan adanya evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi²⁷.

Pembahasan analisis lingkungan adalah peluang dan tantangan bagaimana lembaga BAZNAS Kota Kediri mencapai tujuannya.

BAZNAS Kota Kediri memiliki potensi untuk menghimpun zakat di wilayah kota Kediri yang meliputi 3 kecamatan, Mojoroto, Pesantren dan Kota Kediri. BAZNAS Kota Kediri menghimpun zakat dari Para ASN yang ada di wilayah Kota Kediri. Hal ini merupakan peluang bagi BAZNAS Kota Kediri apabila semua ASN di wilayah Kediri membayar zakat nya di BAZNAS Kota Kediri dan adanya UU yang mengikat dan bersifat wajib dari Walikota Kediri untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Kediri²⁸.

Tabel 4.5 Perolehan Zakat Profesi Tahun 2015-2020

NO	TAHUN	ZAKAT PROFESI
1.	2015	Rp 80.749.210
2.	2016	Rp 310.374.950
3.	2017	Rp 457.664.950

²⁷ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm 13.

²⁸ Wawancara dengan Abdul Basit, tanggal 20 April 2021.

4.	2018	Rp 546.169.449
5.	2019	Rp 578.705.196
6.	2020	Rp 555.368.478
JUMLAH SELAMA 6 TAHUN		2.529.032.233

Tabel 4.5 adalah Rincian perolehan zakat profesi BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2015-2020. BAZNAS kota Kediri bertugas menghimpun dana dari para ASN yang ada di wilayah Kota Kediri.

Tantangan yang dihadapi lembaga BAZNAS Kota Kediri kedepannya adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat dan infaq BAZNAS Kota Kediri secara tepat guna dan tepat sasaran. Di masa pandemi covid 19, mendayagunakan dana zakat dan infaq yang tepat guna dan tepat sasaran adalah tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS kedepannya, mengingat bahwa angka kemiskinan akan melonjak naik akibat pandemi covid 19.

- b. Formulasi Strategi, meliputi desain dan pilihan strategi yang sesuai²⁹.

Pilihan strategi yang digunakan BAZNAS kota Kediri adalah bagaimana program yang sudah direncanakan oleh BAZNAS Kota Kediri

²⁹ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm 13.

dapat terlaksana. Pengoptimalan program di BAZNAS Kota Kediri adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak covid 19.

Menurut Abdul Basit bahwa strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif BAZNAS Kota Kediri adalah rencana bagaimana mencapai visi organisasi/lembaga BAZNAS Kota Kediri. Untuk itu tahapan dalam strategi pendayagunaan adalah rencana kerja tahunan, baik jangka waktu 4 atau 10 tahun. Rencana kerja tahunan meliputi program kerja yang sudah direncanakan oleh pihak BAZNAS Kota Kediri. Hal ini sebenarnya tidak perlu strategi karena memiliki jangka waktu yang pendek saja. Misalnya, Pada tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 dalam rentan waktu dua tahun pandemi berakhir misalnya karena vaksinasi yang diberikan kemudian jumlah orang yang terpapar pandemi covid 19 sudah banyak. Kemudian, imunitas tubuh sudah mulai terbentuk ditengah masyarakat. Karena durasi dua tahun itu tidak perlu adanya strategi khusus namun kita memiliki program yang sudah/akan dilakukan³⁰.

Mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kota Kediri untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kediri³¹. Di masa pandemi, peran BAZNAS Kota Kediri ikut dalam kegiatan si JAMAL.

³⁰ Wawancara dengan Abdul Basit, tanggal 20 April 2021.

³¹ Wawancara dengan Dawud Di Kediri, tanggal 15 April 2021.

Hal ini sesuai dengan seruan Ketua BAZNAS pusat, Bambang Sudibyo yang mengatakan bahwa pihaknya total dalam menggerakkan seluruh lembaga program untuk turun dalam membantu masyarakat terdampak, seperti mustahiq, khususnya keluarga miskin, pekerja informal, dan kelompok rentan yang sangat terdampak perekonomiannya karena krisis covid 19³².

Bentuk-bentuk pendistribusian dana zakat dan infaq dikelompokkan menjadi 5 program yaitu: Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Kediri Sehat, Kediri Taqwa, Kediri Makmur.

- c. Implementasi Strategi, merupakan bagaimana lembaga melakukan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata³³.

Penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Kediri diberikan kepada 8 asnaf mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam dengan berdasar pada pemerataan dan pembagian wilayah BAZNAS Kota Kediri. Selain dana zakat terdapat dana infaq yang dikelola secara produktif dalam bentuk peminjaman modal dana bergulir yang dapat diajukan dalam bentuk kelompok atau individu.

³² Tendi Mahadi, "Begini Langkah Strategis BAZNAS untuk membantu penanganan wabah virus corona", dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-langkah-strategis-baznas-untuk-membantu-penanganan-wabah-virus-corona>, diakses pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 10.36 WIB.

³³ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm 13.

Tabel 4.6 Rincian Program yang sudah dijalankan BAZNAS kota
Kediri tahun 2020.

NAMA PROGRAM	RINCIAN PROGRAM	JUMLAH
Kediri Cerdas	Bantuan beasiswa untuk 2 orang anak SD dan SMP	Rp 750.000
Kediri Peduli	Bantuan korban longsor di Kabupaten Nganjuk	Rp 12.500.000
	Kuota penyaluran Zakat dan Infaq kepada 1.488 mustahiq @200.000	Rp 297.600.000
	Bantuan biaya untuk rehab rumah Bapak Yazid Bandar Kidul	Rp 500.000
	Ibnu Sabil 50 orang @200.000	Rp 10.000
	Permohonan UPZ untuk 1,299 orang Mustahiq @ Rp. 200.000,-	Rp 259.800.000
	Faqir miskin yang sudah terdaftar di BAZNAS 440 orang @ Rp. 200.000,-	Rp 88.000.000

	Sabilillah yang sudah terdaftar Di BAZNAS 170 orang @ Rp. 200.000,-	Rp 34.000.000
	Bantuan korban longsor di Kabupaten Nganjuk	Rp 12.500.000
Kediri Sehat	Bantuan Biaya Persalinan ibu Dian Rejomulyo	Rp 1.000.000
Kediri Taqwa	Tali Asih untuk Muallaf berupa sarung, sajadah, baju koko dan kopyah.	Rp 500.000
	Tali Asih muallaf 1 orang berupa mukenah dan sajadah.	Rp 500.000
	Program qurban kemasan untuk ketahanan pangan 3 ekor kambing	Rp 7.425.000
	Bantuan cetak jadwal imsakiah 4 rem dan brosur 2 rem	Rp 3.200.000
Kediri Makmur	Pengadaan Rombong untuk Usaha Jualan Es Buah P. Roni Irianto	Rp 4000.000
	Bantuan modal dana bergulir (40 orang)	Rp 80.000.000

Sumber: BAZNAS Kota Kediri, 2020.

Pendistribusian dana zakat lebih banyak porsinya ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu yakni fakir miskin yang lemah secara ekonomi. Di masa pandemi covid 19 pihak BAZNAS Kota Kediri menyalurkan 1000 masker karena masker sangat dibutuhkan disituasi saat ini³⁴. Lembaga BAZNAS Kota Kediri sudah melaksanakan program yang sudah direncanakan sebelumnya meskipun terdapat beberapa program yang sudah menjadi target namun belum terlaksana³⁵. Seperti program bedah rumah yang seharusnya 3 unit per kecamatan namun hanya bisa terlaksana 1 unit saja.

- d. Evaluasi Strategi, merupakan proses mengevaluasi bagaimana strategi dapat diimplementasikan dan sejauh mana dapat mempengaruhi kinerja³⁶.

Evaluasi Strategi yang dilaksanakan BAZNAS Kota Kediri meliputi evaluasi program BAZNAS Kota Kediri yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat dan infaq. Sasaran yang harus di capai adalah penyaluran dana zakat dan infaq secara tepat sasaran dan tepat guna, tanggap dan cepat proses pendistribusiannya, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³⁴ Wawancara dengan Abdul Basit, tanggal 20 April 2021.

³⁵ Wawancara dengan Syamsi di Kediri, tanggal 27 April 2021.

³⁶ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm 13.

Evaluasi strategi juga didalamnya meliputi pengadaaan rapat akhir tahun secara rutin untuk mempresentasikan sejauh mana program yang sudah dijalankan dan bagian mana yang lebih mendapat perhatian sehingga efektivitas pendayagunaan dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal.

Skala prioritas mustahiq zakat meliputi, Fakir dan miskin yang paling banyak mendapatkan porsi bagian zakat karena lemah secara ekonomi, Muallaf, Sabilillah, Ibnu Sabil, Riqab, Gharim, Amil³⁷. Untuk dana infaq yang dikelola secara produktif oleh lembaga BAZNAS Kota Kediri dalam bentuk pinjaman dana modal bergulir sebanyak Rp 80.000.000 yang diputarakan dana nya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal³⁸.

Tabel 4.7 Rekapitan Mustahiq Zakat BAZNAS Kota Kediri tahun 2020

NO	MUSTAHIQ	PENGELUARAN
1.	Kuota Penyaluran Zakat dan Infaq kepada 1.488 @200.000	Rp 297.600.000
2.	Permohonan UPZ untuk 1.299 orang Mustahiq @200.000	Rp 259.800.000

³⁷ Wawancara dengan Abdul Basit, tanggal 20 April 2021.

³⁸ Laporan Keuangan Perolehan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Kediri.

3.	Fakir miskin yang sudah terdaftar di BAZNAS 440 orang @200.000	Rp 88.000.000
4.	Sabilillah yang sudah terdaftar di BAZNAS 170 orang @200.000	Rp 34.000.000
5.	Ibnu sabil (musafir) 50 orang @200.000	Rp 10.000.000
6.	Bagian Amil UPZ (5% dari zakat + 5% dari infaq disetor)	Rp 29.851.701
7.	Bagian amil BAZNAS (personil BAZNAS)	Rp 52.450.000
8.	Riqab	-
9.	Gharim	-
10.	Muallaf dana dari Infaq (2 tali asih muallaf) @Rp 500.000	Rp 1.000.000

Sumber: BAZNAS Kota Kediri, 2020.

Tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa persentase Fakir miskin memperoleh paling banyak pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kota Kediri. Dana zakat BAZNAS Kota Kediri diperuntukkan untuk 8 asnaf, meliputi Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu

sabil. Untuk gharim dan riqab karena saat ini budak tidak ada dan gharim jarang terdapat pendistribusian porsi gharim di BAZNAS Kota Kediri.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Afifuddin Kadir, dkk yang menyebutkan bahwa terjadinya pandemi covid 19 berdampak pada banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat, dimulai dari kesehatan, ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu lembaga zakat seperti BAZNAS pusat telah melakukan program tanggap bencana untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi. Sehingga dengan adanya program BAZNAS yang telah dijalankan dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar para korban covid 19³⁹.

Kebermanfaatan dana zakat dan infaq yang diberikan oleh BAZNAS Kota Kediri sifatnya memberikan penguatan contohnya masyarakat yang tidak mampu melunasi biaya pengobatan maka BAZNAS Kota Kediri akan memberikan bantuan untuk membebaskan mereka dari biaya pengobatan. Hal ini dapat dilihat bahwa kebutuhan mustahiq berbeda-beda sehingga dana yang di berikan bersifat fleksibel dan diukur dari seberapa besar kebutuhan mereka. Jika dana yang dibutuhkan oleh mustahiq diperlukan, sepanjang BAZNAS Kota Kediri mampu maka akan diberikan dan melihat bagaimana kondisi yang ada⁴⁰.

³⁹ Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, dkk, "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid 19 Perspektif Maqashid Syariah", *Al Tafaqquh*, Vol 1 No 2, 2020, hlm 115.

⁴⁰ Wawancara dengan Abdul Basit, tanggal 20 April 2021.

Hal ini sesuai dengan penelitian Siti Mardiah yang menyebutkan bahwa Indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya program adalah adanya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infaq dan shodaqoh terutama bagi fakir dan miskin. Selain itu, terdapat pendistribusian yang sifatnya sesaat, kemaslahatan umum dan kepentingan lainnya juga merupakan indikator tercapainya program⁴¹.

Strategi yang disusun secara sistematis akan menghasilkan manfaat yang lebih optimal. Sehingga Lembaga Zakat terus menjaga eksistensi ditengah krisis yang dihadapi di masa pandemi covid 19 dan diharapkan pendayagunaan yang tepat sasaran akan membantu kaum yang lemah secara ekonomi untuk menghadapi pandemi covid 19 sekarang ini.

Sehingga penulis menyimpulkan dari hasil analisis dan wawancara, bahwa strategi BAZNAS Kota Kediri dalam menghadapi pandemi covid 19 diantaranya:

- 1) Mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kota Kediri untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kediri⁴². Di masa pandemi, peran BAZNAS Kota Kediri ikut dalam kegiatan si JAMAL.

Hal ini sesuai dengan seruan Ketua BAZNAS pusat, Bambang Sudibyo yang mengatakan bahwa pihaknya total dalam menggerakkan seluruh

⁴¹ Siti Mardiah, "Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam", *I-Finance*, Vol. 4 No 1, 2018, hlm 71.

⁴² Wawancara dengan Dawud Di Kediri, tanggal 15 April 2021.

lembaga program untuk turun dalam membantu masyarakat terdampak, seperti mustahiq, khususnya keluarga miskin, pekerja informal, dan kelompok rentan yang sangat terdampak perekonomiannya karena krisis covid 19⁴³.

- 2) Menggencarkan gerakan zakat meskipun tidak dapat melakukan penyuluhan mengenai zakat, dapat dilakukan dengan didatangi petugas Amil BAZNAS Kota Kediri⁴⁴.

Hal ini sesuai dengan perintah Wakil Presiden dengan menganjurkan agar Lembaga Filantropi seperti zakat segera dipungut dan diambil oleh pihak pengelola zakat. Dalam konferensi Pers yang dilakukan melalui video conference, Pada tanggal 31 Maret 2020 lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat dalam membayar zakat dan Wapres juga meminta Badan atau Lembaga Pengelola Zakat untuk segera memungut dan mengambil zakat dari masyarakat. Wapres meminta agar Lembaga atau Badan Pengelola zakat segera memungut dan mengumpulkan zakat dari masyarakat. Dasar pemikiran ini adalah dengan membayar zakat

⁴³ Tendi Mahadi, "Begini Langkah Strategis BAZNAS untuk membantu penanganan wabah virus corona", dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-langkah-strategis-baznas-untuk-membantu-penanganan-wabah-virus-corona>, diakses pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 10.36 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Dawud Di Kediri, tanggal 15 April 2021.

dipercepat, maka penyalurannya juga dapat dipercepat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan⁴⁵.

- 3) Ikut andil dalam kegiatan Zakat seperti FOZ (Forum Zakat) se Kediri Raya. BAZNAS Kota Kediri ikut dalam FOZ pada tanggal 10 April 2021 lalu.
- 4) Melakukan kerja sama dengan Pemda Kediri sebagai sesama lembaga pemerintah. BAZNAS kota Kediri dan Pemda Kediri bersama-sama untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan di Kediri.
- 5) Mengoptimalkan adanya pengumpulan zakat sehingga dapat memberikan banyak manfaat banyak orang.
- 6) Terus mengupgrade teknologi zakat. Hal ini penting seiring dengan adanya pandemic covid 19 sehingga aplikasi zakat diperlukan untuk memudahkan muzakki dalam membayar dan menghitung zakat. Dalam hal ini BAZNAS Kota Kediri sedang menunggu persetujuan walikota terkait Aplikasi zakat BAZNAS Kota Kediri (Pihak Pemda Kediri).

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri sesuai dengan teori mengenai strategi yang memiliki pengertian pola pengarah dan mengerahkan semua sumber daya lembaga atau perusahaan untuk

⁴⁵ Forum Zakat, "Pendayagunaan Zakat di Era Pandemi Covid-19 (Vol 1)", dikutip dari <https://forumzakat.org/pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-1/> diakses pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 jam 09.00 WIB.

mewujudkan visi melalui misi perusahaan. Dalam hal ini untuk menghadapi pandemi maka diperlukan strategi agar lembaga dapat mewujudkan misi lembaga BAZNAS Kota Kediri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dipaparkan dan hasil analisis data, maka peneliti dapat memberi kesimpulan hasil dan analisis penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan Zakat dan Infaq secara produktif di masa pandemi covid 19.

Kegiatan ini juga dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid 19. Kegiatan SI JAMAL merupakan kegiatan program kerjasama Pemkot Kediri dengan beberapa LAZ dan BAZ di Kediri, meliputi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Rumah Zakat, Yatim Mandiri, BMH (Baitul Maal Hidayatullah), NH (Nurul Hayat), LMI, Sahabat Mustahiq, dan al Haromah.

Dalam situasi pandemi covid 19, BAZNAS Kota Kediri melakukan penyaluran dan pendayagunaan Zakat dan infaq produktif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari tertularnya virus covid 19

2. Strategi BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq produktif di masa pandemi covid 19.

Tahapan utama dalam proses strategi, antara lain meliputi hal berikut ini.

a. Analisis Lingkungan, yang dibahas terkait ini adalah peluang dan tantangan bagaimana lembaga BAZNAS Kota Kediri mencapai tujuannya. BAZNAS Kota Kediri memiliki potensi untuk menghimpun zakat di wilayah kota Kediri yang meliputi 3 kecamatan, Mojoroto, Pesantren dan Kota Kediri. BAZNAS Kota Kediri menghimpun zakat dari Para ASN yang ada di wilayah Kota Kediri

b. Formulasi Strategi, meliputi desain dan pilihan strategi yang sesuai.

Pilihan strategi yang digunakan BAZNAS kota Kediri adalah bagaimana program yang sudah direncanakan oleh BAZNAS Kota Kediri dapat terlaksana. Pengoptimalan program di BAZNAS Kota Kediri adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak covid 19.

c. Implementasi Strategi, merupakan bagaimana lembaga melakukan programnya dalam bentuk tindakan nyata. Lembaga BAZNAS Kota Kediri sudah melaksanakan program yang sudah direncanakan sebelumnya meskipun terdapat beberapa program yang sudah menjadi target namun belum terlaksana

d. Evaluasi Strategi merupakan proses mengevaluasi bagaimana strategi dapat diimplementasikan dan sejauh mana dapat mempengaruhi kinerja. Sasaran yang harus di capai adalah penyaluran dana zakat dan infaq

secara tepat sasaran dan tepat guna, tanggap dan cepat proses pendistribusiannya, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


Sehingga penulis menyimpulkan dari hasil analisis dan wawancara, bahwa strategi BAZNAS Kota Kediri dalam menghadapi pandemi covid 19 diantaranya: Mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kota Kediri untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kediri, Menggencarkan gerakan zakat dengan didatangi petugas Amil BAZNAS Kota Kediri karena penyuluhan tidak diperbolehkan, Ikut andil dalam kegiatan Zakat seperti FOZ (Forum Zakat) se Kediri Raya, Melakukan kerja sama dengan Pemda Kediri sebagai sesama lembaga pemerintah, Mengoptimalkan adanya pengumpulan zakat sehingga dapat memberikan banyak manfaat banyak orang, dan terus mengupgrade teknologi zakat.

B. Saran

Dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq produktif dalam menghadapi pandemi covid 19 dibutuhkan strategi agar dalam mendayagunakan dana zakat dan Infaq produktif dapat sesuai dan tepat sasaran. Disituasi pandemi covid 19, pengoptimalan program-program BAZNAS Kota Kediri merupakan wujud strategi yang digunakan BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq. Dalam upaya mendayagunakan dana zakat dan infaq produktif, maka perlu strategi agar dana zakat dan infaq produktif sesuai dan tepat sasaran bagi penerimanya. Dibutuhkan UU yang

sifatnya mengikat dan wajib dari Pemerintah Kota Kediri untuk mewajibkan ASN membayar zakatnya di BAZNAS Kota Kediri. Hal ini akan menjadi peluang bagi BAZNAS kota Kediri apabila jumlah perolehan besar, maka akan lebih banyak manfaat yang dapat ditebarkan bagi mustahiq zakat.

Kemudian dalam pembahasan tesis penelitian ini masih terbatas karena masih banyaknya aspek yang lain yang dapat diteliti dalam konsteks dan tema penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar dilakukannya penelitian yang lebih mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, dkk., 2006, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman, et. al., 2020, “Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Al Tafaqquh*, Volume 1 Nomor 2, Maluku: Universitas Maluku Utara.
- Ari, Haryanto Chandra, 2014, “Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan pada Mustahik YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Kediri, *JESTT*, Vol. 1, No 10.
- Ali, Khalifah Muhammad, et. Al., 2016, “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq”, *Jurnal Al Muzara'ah* Vol 4, No 1, Bogor: Alumnus Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah.
- Amymie, Farhan., 2017, “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”, *Jurnal Anida*, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah. Vol 17, Nomor 1, Bandung: Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati.
- Anonimus, 1996, *Pedoman Manajemen Zakat, BAZISKAF PT Telekomunikasi Indonesia*, Jakarta.
- Ansori, Teguh., 2018, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq pada LazisNU Ponorogo”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 3, No 1, Mei, Ponorogo: Institut Agama Islam Sunan Giri.
- Arikunto, Suharsimi., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan., 2013, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 2020, *Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020*, (Jakarta: Rencana Strategis BAZNAS).
- BAZNAS Pusat Kajian Strategis. 2020. *Policy Brief*, Jakarta: Puskas Baznas, PB2020-I-08.
- BAZNAS, 2020, *Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jakarta: Puskas Baznas.

- Cahya, Ilyasa Aulia N., 2020, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik”, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Chariri, Anis., 2009, *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*, Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Lab. Pengembangan Akuntansi (LPA), Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Choeri, Imron, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Analisis di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara*, Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU).
- Departemen Agama RI, 2002, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Dewi., 2017, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)”, *JPA*, Vol 18, No 2, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Dzulqurnain, D. Amir., Diah R. Sari., 2020, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)”, *Jurnal Minhaj*, Vol 1 Nomor 2, Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah.
- Fitri, Maltuf, 2017, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Economica*, Volume 8, Nomor 1. Semarang: UIN Walisongo.
- Furqon, Ahmad., 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang: RPM UIN Walisongo.
- Hafidhuddin, Didin., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanoatubun, S. 2020. “Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia”. *Edu Psy Couns*, Volume 2 Nomor 1. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hariyanto, Chandra Ari., Nisful Laila, “Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Kediri”, *Jestt*, Vol 1 No 1, 2014, hlm 732.
- Hasan, M. Ali., 2006, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

- Hendri, Suyanto., 2015, “Analisis Model-model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung”, *Akuisisi*, Vol 11 No 2, Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro.
- Ilahi,Wahyu., 2009, *Munir Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana.
- Kadir, Afifuddin, & et al, 2020, “Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid 19 Perspektif Maqashid Syariah”, *Al Tafaqquh*, Vol 1 No 2.
- Kasri, Rahmatina A., 2013. “Giving Behaviours in Indonesia: Motives and Marketing Implications for Islamic Charities”. *Emerald: Journal of Islamic Marketing*.
- Klein, Kim. 2003. *Fundrising in Times of Crisis*. United States: Josey-Bass.
- Kuncoro, Mudrajad., 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga.
- Leli, Maisarah., 2020, “Urgensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masa Vandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal At Tasyri'iy*, Vol 3, No 1, Sumatra Barat: STAI-YAPTIP Pasaman Barat.
- Mahadi, Tendi, 2021, “Begini Langkah Strategis BAZNAS untuk membantu penanganan wabah virus corona”, dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-langkah-strategis-baznas-untuk-membantu-penanganan-wabah-virus-corona>.
- Mahfud, Rois., 2011, *Al Islam: Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Makassary, Ridwan., 2016, “Pengarurusan Filantropi Islam Untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek Yang belum Selesai”, *Galang Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Vol 1, No 3.
- Mardani., 2012, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Mardiah, Siti, 2018, “Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam”, *I-Finance*, Vol. 4 No 1, Palembang: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Fatah.
- Maulana, Muhammad Rizky et. Al., 2016, “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung”, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. Volume 2, No 1, Bandung: Fak Syariah Universitas Islam Bandung.
- Mukhlisin., 2018, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)”, *Jurnal Ilmu*

- Syariah*, Volume 17, Nomor 2, Jambi: Fakultas Ekonomi Syariah STAI Yasni Muara Bungo.
- Mulyadi., 2007, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, Hadari., 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nafiah, Lailatun., 2005, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik”, *el-Qist*, Vol 05.
- Pakpahan, A. K. 2020, “Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”. Universitas Katolik Parahyangan: *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Permono, Sjechul Hadi., 2005, *Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulia.
- Permono, Sjechul Hadi., 1995. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pratomo, Ahmad Sidi., Agus Suaidi., 2018, “Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang”, Malang: Seminar Nasional dan Call for Paper, Manajemen, Akuntansi dan Perbankan.
- Prawira, Aditya Eka., 2021, “Situasi Vaksinasi Covid 19 di Indonesia, Total 20.135.649 Orang Terima Vaksin Corona”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/health/read/4547804/situasi-vaksinasi-covid-19-di-indonesia-total-20135649-orang-terima-vaksin-corona>.
- Purnamasari, Desi Indah., Dwiati Marsiwi., Titin Eka Ardiana., 2020, “Pengaruh Pendayagunaan dan Akuntabilitas Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik”, *Journal of Banking and Financial Technology*”. Volume 1, Issue 1, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rahardi, Muhammad T., Raja H.H., 2019, *Pemanfaatan dan Pengembangan Dana Zakat Produktif dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Tanjung Sebaik Kota Tanjung Pinang*, Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Press.
- Rachmat., 2014, *Manajemen Strategik*, Bandung: Pustaka Setia.

- Rianto, M. Nur., 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Salim., Syahrudin., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Sartika, Mila., 2008, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *La Riba*, Vol. II, No 1.
- Saputra, Hijrah., 2020, “Zakat sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19”, *Jurnal AL-Ijtima’I*, Vol 5, No 2, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri Jakarta.
- Setiawan, Dedy., Aen Fariah., 2019, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Centre Kota Cirebon”, *Jurnal Syntax Idea*, Vol 1, No 3, Cirebon: Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
- Shiddieqy, Hasbi., 1984, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan bintang.
- Sudjana, Nana., Ahwal Kusumah., 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarumidi, 2002, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sutopo., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Thaheransyah, Syamsurizal, and et. Al., 2020, “Pola Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat”, *Jurnal al Hikmah*, Volume 7 Nomor 1, Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Triana, Yeni., et. Al, 2018, “Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol 9 No 1, Riau: Universitas Lancang Kuning.
- Yoshua, Nico S., Tika, Widiastuti, 2020, “Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus LAZ Nurul Hayat)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 7 No. 4, Surabaya: Universitas Airlangga.

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang dirancang/disusun untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Pedoman observasi dalam **STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAQ PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (Studi Pada BAZNAS Kediri).**

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif dalam menghadapi pandemi covid 19 (Studi pada BAZNAS Kediri).

B. Instrumen Observasi

Berikut ini adalah beberapa instrument yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq
2. Zakat dan Infaq Produktif
3. Pandemi Covid 19

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

PIMPINAN BAZNAS KOTA KEDIRI

BAPAK DAWUD SYAMSURI

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: BAZNAS Kota Kediri adalah lembaga amil zakat resmi kota Kediri untuk pelaksanaan UU zakat No 23 tahun 2011. Lembaga zakat BAZNAS merupakan aplikasi pertama dari adanya UU tersebut. Mulai dari tahun 2015 dan sebelumnya bernama BAZDA, setelah munculnya UU zakat berganti nama menjadi BAZNAS. Sehingga setelah munculnya UU ini lembaga yang diberikan wewenang tunggal hanya BAZNAS untuk mengelola zakat dan dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). Kota Kediri memiliki dua BAZNAS yang berada di kota dan kabupaten Kediri. BAZNAS Kota Kediri cakupan wilayahnya hanya 3 kecamatan, kecamatan Mojoroto, kecamatan Kota, kecamatan Pesantren. Lah ini BAZNAS pertama kali. Jadi ini adalah pengurus BAZNAS yang pertama kali. Untuk masa jabatannya 5 tahun dan saat ini sudah habis tahun 2020 ini. Dan saat ini masih mengurus proses seleksi yang belum selesai karena belum selesai akhirnya diperpanjang SK nya sampai terbentuknya pengurus yang baru. Dan ini kebetulan pengurus lama diajukan lagi dan sekarang ini melengkapi syarat-syarat dan diusulkan ke Jakarta terlebih dahulu. Seperti misalnya tidak pernah

tersangkut peristiwa pidana. Setelah disetujui oleh pusat maka selanjutnya dikirim ke walikota. Dan walikota akan menerbitkan surat SK BAZNAS yang baru. Dan rencananya masa jabatan selanjutnya 2021 sampai 2025. Struktur BAZNAS Meliputi Pimpinan dan 4 ketua yang meliputi Ketua 1 bagian pengumpulan, Ketua II Pentasyarufan, Ketua III program dan pelaporan, dan Ketua IV pengembangan SDM, Ketua V audit internal.

2. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif BAZNAS Kediri dimasa pandemi?

Jawaban: Pendayagunaan dana infaq produktif ini yang sudah berjalan itu untuk keperluan perdagangan kecil-kecil nanti diputar nanti kalau sudah selesai putarannya nanti kalau mengajukan dana lagi boleh. Karena ini kan intinya memang zakat ini kan jangka panjang untuk membuat manusia ini kan produktif. Jadi yang awal-awal menerima zakat kemudian jangka panjang bisa berubah mengeluarkan zakat. Dan masing-masing orang sekitaran 1 jutaan. Dan spesifikasi informasi lebih lanjut pada Pak Syamsi selaku Bidang program dan pelaporan. Dan kalau tidak bisa membayar ya sudah dan disini berusaha agar dana dapat berputar nanti yang bisa menerima yang bukan lagi penerima-penerima itu saja.

3. Bagaimana penghimpunan dana zakat dan infaq di masa pandemi?

Jawaban: Penghimpunan dana zakat masa pandemi ini saya merasa betul betul seperti kehilangan arah. Awal-awal dulu kan saya mengadakan penyuluhan dan datang ke kantor-kantor dan mengundang 100 an UPZ dan diberikan penjelasan supaya paham tentang zakat. Setelah paham tentang zakat nanti alur-alurnya akan bersedia membayar zakat dan itu sudah berlangsung selama 3 tahun dalam memberikan penjelasan tentang zakat. Tapi berdasarkan penjelasan awal tahun pertama itu, Alhamdulillah istilahnya sudah masuk masyarakat informasi-informasi itu dan sudah membayar 100 an UPZ itu. Yang terakhir ini bisa memasukkan zakat sekitar 798 juta yang tahun kemarin dan membagikan 200 ribu tiap orang dengan jumlah 2431 orang. Dan yang sebelumnya 2758 orang. Karena di kota Kediri ini kan yang hidup dibawah garis kemiskinan 13.000 ribu. Dan BAZNAS ini dapat mengambil peranan sekitar 2758 dari 13.000 orang sekitar 21,16 %. Walaupun jumlahnya kecil ndak besar tapi kelihatannya bisa berperan banyak. Sangat dirasakan zakat itu. Jadi ketika tidak diberi penjelasan para UPZ sudah menyampaikan zakat di kantor masing-masing. Sasaran utama BAZNAS saat ini kan masih pegawai-pegawai negeri, di kantor-kantor, kantor Pemda dan kantor mana saja yang ada di Kediri. Jadi istilahnya baru awal yang belum dapat dukungan penuh dari walikota dan nanti kalau sudah dapat dukungan penuh dari walikota pemasukannya akan lebih banyak lagi. Paling tidak itu bisa diatas 1 Milyar. Belum diatas 1 Milyar saja kita bisa berbuat banyak lho. Bisa digunakan untuk bedah rumah, santunan orang yang ndak bisa kerja seumur hidup dan diberi santunan seumur hidup sejak awal. Digunakan untuk

membeli gerobak gerobak kecil untuk jualan-jualan sekitar 3 juta an diberikan Cuma-Cuma nanti biar digunakan untuk usaha. Zakat ditasyarufkan kepada 8 asnaf. Dan yang lain menggunakan dana infaq dan shodaqoh. Ini dipisah agar pembukuannya jelas. Infaq produktif digunakan untuk modal usaha dan modal bergulir. Dan yang lain seperti beasiswa itu masih tergolong konsumtif dan menggunakan dana zakat karena tergolong dalam 8 asnaf (kurang mampu).

4. Bagaimana kendala BAZNAS Kediri menghimpun dana di masa pandemi covid 19?

Jawaban: Kendala dalam pemberian penyuluhan, ndak boleh mengumpulkan orang. Dan solusinya yang biasa bayar zakat datang sendiri ke kantor. Kalo tidak datang sendiri akan didatangi oleh petugas.

5. Bagaimana pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif di BAZNAS Kediri?

Jawaban: Mereka datang ke Baznas dan tidak sampai mencari saja yang melamar saja itu banyak. Yang melamar pengen supaya dibantu dana.

6. Bagaimana peran BAZNAS Kediri dalam menangani darurat kesehatan di masa pandemi covid 19?

Jawaban: Kemarin itu ada membantu di RS ndak bisa bayar tagihannya akhirnya di bayarkan oleh BAZNAS. Pak yai kemarin menemukan santrinya sakit dan tidak bayar sebanyak 15 juta, kalau orang kecil tidak bisa bayar. Bingung mencari kyainya dan kebetulan Pak yai sebagai pengurus BAZNAS dan

kemudian rapat dengan pengurus lainnya kalau dibantu dan akhirnya dibantu oleh BAZNAS. Masa pandemi BAZNAS berperan dalam kegiatan bersama lembaga zakat yang lain dan bahkan pengeluaran terus banyak meskipun perolehan yang diperoleh BAZNAS melebihi pengeluaran. Istilahnya terus “tekor” BAZNAS. Penggalangan dana di luar BAZNAS juga ada yang dipelopori oleh walikota namanya JAMAL. JAMAL ini kelompok gabungan dari BAZNAS, Rumah Zakat, Yatim Mandiri, LAZ, LAZISMU ikut bantu masa pandemi dan bagi-bagi sembako. Tujuannya supaya yang tidak terjangkau oleh Pemkot maka kegiatan ini dapat menjangkaunya.

7. Apakah di masa pandemi ini BAZNAS Kediri bergerak sendiri ataukah bekerja sama dengan lembaga lain?

Jawaban: Kemarin tgl 10 April 2021, ada pertemuan FOZ (Forum Zakat) se Kediri raya meliputi Kabupaten Kediri dan Kota, Blitar, Trenggalek, Nganjuk, Tulungagung bergabung menjadi satu dalam rangka membahas pemberdayaan zakat. Kemudian, saya sampaikan dan kenalkan supaya berinovasi membuat proyek yang berkelanjutan yang dibutuhkan masyarakat. Misalkan saja ambil satu yang pandai dan jika kesulitan dana maka dibantu sampai studinya selesai.

8. Bagaimana strategi BAZNAS Kediri dalam mendayagunakan zakat dan infaq produktifnya di tengah pandemi covid 19?

Jawaban: Ya nanti caranya mendayagunakan dalam mentasyarufkan tidak diundang dikarenakan tidak boleh mengumpulkan orang lebih dari 10 orang. Kalau dulu belum ada pandemi, BAZNAS mengundang orang dilapangan (GOR) dan seketika lapangan penuh 2000 an orang. Diundang dari muzakki dan diusulkan dari muzakki. Dan ditengah pandemi ini ada yang diantarkan dan dipanggil sedikit demi sedikit pihak mustahiq nya. Dan untuk infaq produktif berkelanjutan dari proses bergulir itu. Dan untuk infaq produktif ini jika tidak mengajukan maka tidak mendapatkan dana. Jika pinjaman bergulir sudah selesai, maka boleh mengajukan pinjaman dana lagi. Itu adalah cara BAZNAS mengontrol dana kepada orang yang diberi dana, sehingga nantinya menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Sebelumnya, BAZNAS pernah membantu dalam hal pemberian alat kepada orang yang disabilitas berupa meminta motor yang sudah dimodifikasi untuk jualan seperti sulak, dsb.

10. Apakah BAZNAS selama bekerja sama dengan lembaga pemerintah?

Jawaban: Iya, PEMDA Kediri. Awal-awal tahun dulu BAZNAS mendapat dana 50 juta setiap tahun. Pernah 150 juta dan 200 juta tergantung dari Pemda Kediri sendiri. Tahun 2020 kemarin mendapat dana sebanyak 150 juta yang digunakan untuk membeli aplikasi zakat seharga 72 an juta untuk mempermudah membayar zakat secara online. Saat ini belum diluncurkan dan menunggu komando dari walikota. Bagian Kesra Pemda yang seringkali bekerja sama karena SK BAZNAS juga dikeluarkan melalui Walikota Kediri. Supaya yang

tidak terakomodasi oleh Dinsos, maka akan diakomodir oleh BAZNAS. Contoh, untuk bedah rumah maka yang tidak punya sertifikat akan diakomodir oleh pihak BAZNAS dan yang punya sertifikat mengajukan ke Pemkot karena syaratnya harus memiliki sertifikat rumah dalam hal pengajuan bedah rumah.

11. Apa saja kiat-kiat BAZNAS Kediri untuk meminimalisir dampak dari pandemi covid 19?

Jawaban: Ya kegiatannya termasuk diluar lembaga ya itu tadi JAMAL, kemudian lewat pimpinan 5 itu, lewat UPZ nya, dengan unsur pelaksana itu kan banyak. Pimpinan nya kan hanya 5 dan unsur pelaksananya 23 orang nanti penempatanya diambil dari kesebaran daerah kota itu. Ada yang dari kecamatan santren, kota, dan Mojoroto pada masing-masing kelurahan sekitar 48 kelurahan.

12. Apa tolak ukur kebermanfaatan BAZNAS kepada mustahiq?

Jawaban: Saya merasakan orang yang menerima itu luar biasa senangnya, contohnya Lha kemarin itu saya ngantarkan 3 orang untuk diperiksa kesehatan setelah pulang diberi sembako luar biasa terimakasihnya. Diharapkan bahwa seorang mustahiq akan menjadi muzakki.

13. Bagaimana Bapak menjalankan tugas Pimpinan BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Salah satunya, Saya sekarang tugas nya di masjid, tugas saya hanya menjelaskan zakat karena pelaksana memasarkan UU zakat supaya nanti zakat

bisa berfungsi dengan bagus, memberdayakan kepada masyarakat bahwa pembangunan ini dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, Kalau pemerintah menurut jabatannya, masyarakat memberdayakan lewat orang-orang aghniya' itu lewat zakat. Karena pembangunan kalau sendiri-sendiri itu pemerintah tidak mampu harus bersama-sama dengan masyarakat sehingga berdaya bareng-bareng masyarakat berdaya pemerintah juga berdaya membangun bareng-bareng itu.

14. Apakah yang tahun ini jumlah mustahiq berkurang dari tahun sebelumnya?

Jawaban: Kalau Kediri ini saya rasa belum bisa berkurang, kalau BAZNAS bisa mengurangi 2758. Tahun 2021 sebanyak 2431 orang bisa mengurangi itu. Jumlah mustahiq dikali 200 ribu belum lagi pembagian sembako banyak ribuan paket. Masa pandemi ini hal itu didistribusikan. Di masa pandemi, cara membaginya dibatasi 50 orang bergantian. Lewat kegiatan JAMAL itu. Penurunan pemasukan disebabkan karena masa pandemi ini memberikan penjelasan kepada orang sangat terbatas. Disamping itu, ada sekolah-sekolah bayar zakatnya ke BAZNAS Provinsi sana. Penurunan mustahiq juga dipengaruhi oleh jumlah zakat yang diperoleh.

15. Bagaimana BAZNAS mengategorikan Mustahiq penerima zakat?

Jawaban: Dari 8 asnaf itu yang mengusulkan adalah muzakki nanti yang diusulkan apabila memenuhi syarat 8 asnaf mesti diberi, Tapi selama ini yang diusulkan oleh muzakki pasti diberi ngga ada yang ditolak.

16. Bagaimana respon BAZNAS, Apabila pihak yang diberikan bantuan alat usaha ternyata tidak memanfaatkan alat itu dengan baik?Seperti diketahui sebelumnya, bahwa orangnya pergi ke luar jawa untuk bekerja.

Jawaban: Kalau bisa ya dimanfaatkan oleh orang lain atau ditarik kembali. Kalau seperti ini kalau ada orang lain yang mengajukan akan menjadi bahan pertimbangan diberi atau tidak untuk tahun-tahun berikutnya.

17. Apa harapan BAZNAS Kota Kediri kedepannya?

Jawaban: Harapannya BAZNAS jika sudah besar kalau misalkan saja dapat mencapai 1 Milyar dalam sebulan seperti BAZNAS Gresik. Kalau setahun dapat mencapai itu nanti bisa memberdayakan orang banyak sekabupaten/kota.

18. Untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq, Bagaimana peran BAZNAS dalam hal tersebut?

Jawaban: Lewat program-program BAZNAS.Selain itu, Ketika diberi penjelasan-penjelasan supaya dapat memberdayakan diri dalam masyarakat jangan sampai hanya membebani orang lain. Jangan sampai berharap hanya menerima zakat terus.

Wakil Ketua II

Bapak Drs. Abdul Basith, MA (Bidang Pendistribusian)

1. Bagaimana Strategi BAZNAS Kediri dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq produktif di masa pandemi covid 19?

Jawaban: Strategi itu terkait rencana untuk mencapai visi organisasi. Nah, kalo memang itu rencana jangka panjang berarti ada tahapan-tahapan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Strategi itu tahapannya: Rencana kerja tahunan, 4 tahun, atau 10 tahun. Selama 10 tahun kedepan apa saja yang akan dilakukan.

Sebenarnya tidak perlu strategi itu karna jangka pendek saja. Katakanlah misalkan rentan waktunya dua tahun 2020-akhir taun 2021 tuntas misalnya karna vaksinasi kemudian orang yang terpapar pandemi sudah banyak kemudian imunitas sudah mulai terbentuk ditengah masyarakat. Karena durasi dua tahun itu tidak perlu strategi tapi kita punya program apa saja. Perilaku masyarakat berubah karena penyebaran virus ini karena ada batasan-batasan karena orang tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekonomi termasuk pemasaran, kerja secara normal Lalu ada penurunan pendapatan. Dengan ada batasan seperti itu pemerintah punya program untuk mengatasi ekonomi karena terdampak oleh penyebaran covid 19. Lingkup di BAZNAS Kota Kediri ketika masa pandemi covid 19 ini menyebar, Kalau secara khusus kita tidak pernah

membuat suatu rencana kerja terkait dengan hal itu. Karena program BAZNAS sendiri terkait dengan distribusi penerimaan zakat sudah otomatis masuk dalam upaya-upaya yang dipersepsikan pemerintah perlu program khusus, misalnya masyarakat yang tidak mampu dari program penyaluran zakat sasaran sudah jelas, fakir miskin, sabilillah, yang paling banyak porsinya orang fakir miskin orang yang lemah secara ekonomi itu paling banyak. Misal kita tidak membatasi pada masa corona saja tapi berkelanjutan sebenarnya berkelanjutan tapi ada pandemi itu lalu ya tetep jalan saja tetep mbantu masyarakat missal yang penerimanya lumayan besar itu program bedah rumah contohnya 1 unit itu 15 juta untuk masing-masing kecamatan. Kota Kediri itu kan dibagi jadi tiga kecamatan ya, kecamatan Mojoroto yang barat, kecamatan Kota tengah, dan kecamatan pesantren. Ini kita verifikasi warga yang paling layak dalam tahun ini untuk menerima program bedah rumah karena memang mereka secara ekonomi sangat lemah kondisi rumahnya begitu tidak layak. Ya ini kita beri program bedah rumah itu.

2. Bagaimana BAZNAS memberikan program tersebut?

Jawaban: Ini dua arah kita bisa survey dan masyarakat juga bisa mengajukan. Kita juga berkomunikasi dengan pemerintah desa dan kelurahan namanya kalo dikota. Mana yang paling layak untuk diajukan. Sementara ini baru 1 unit per kecamatan nilainya 15 juta. Kita juga memberdayakann dana infaq, zakat, shadaqah yang kita terima ini untuk memberikan penguatan modal usaha bagi

pengusaha-pengusaha kecil yang mereka usahanya seperti dagang kemudian apalagi mereka yang berkembang tapi terbatas sehingga program ini jika kita salurkan kepada mereka perkembangan orang yang dibantu melalui dana zakat semakin banyak jumlah/nominalnya Karena mereka yang punya usaha kecil-kecil itu misalkan kita tambah modal 3-5 juta ya sesuai dengan kapasitas mereka kita survey dan kemudian kita kasih pinjaman sifanya pinjaman bergulir tanpa bunga mereka diberikan tanpa dipungut bunga sama sekali. Kalau tertib dana kita salurkan ke sejumlah orang-orang yang punya usaha gurem lalu mereka mereka mengembalikan setiap bulan berapa dan dana yang sudah dikembalikan kita salurkan kepada penjual-penjual kecil ini yang layak menerima bantuan ini terus bergulir. Jadi memperkuat permodalan usaha bagi pedagang-pedagang dan pengusaha seperti ini. Misalnya pedagang bakso, es, dan usaha usaha sablon dan sebagainya. Dana yang kita bantu alat transportasi misalkan mereka karna lumpuh kita desainkan alat transportasi roda dua menjadi roda tiga pakai mesin. Mereka bisa menjalankan lewat usaha. (9.10)Jadi kita desainkan transportasi untuk memasarkan usaha mereka karena keterbatasan fisik. Orang lemah tuh kan banyak ya ada yang lemah secara fisik seperti itu kita beri sarananya, jika lemah secara modal kita perkuat modalnya. Secara baku penyaluran zakat itu fakir miskin pokoknya kita salurkan saja secara konsumtif. Lha jadi yang konsumtif tetap kita jalankan sementara yang sifatnya pengembangan tetap kita kembangkan.

3. Dana apa yang dipakai BAZNAS yang bersifat pengembangan untuk mustahiq?

Jawaban: Kita punya dana infaq dan shodaqoh masuk karena tidak semua dana yang setor dan masuk ke BAZNAS itu masuk kategori muzakki. Jadi tidak semua dana yang disetorkan ke BAZNAS atas nama zakat, sebagian juga atas nama infaq dan shodaqoh. Maka yang paling mudah untuk kita kelola dan diberdayakan untuk memperkuat permodalan usaha masyarakat ya seperti itu. Dan itu sifatnya produktif. Yang bentuk konsumtif sudah jelas 8 asnaf tidak semua ada misalnya orang yang akan memerdekakan diri kan tidak ada ya lha ini persentasi 12,5 % kita tambahkan ke fakir miskin. Kemudian, gharim orang yang numpuk hutang ini kita sulit menemukan lalu persentase nya kita tambahkan ke fakir miskin. Sehingga, dengan demikian fakir miskin itu porsinya lebih banyak dari dana zakat yang kita peroleh.

4. Apakah BAZNAS memberikan modal Cuma-Cuma pada masa pandemi covid 19 selain pinjaman bergulir?

Jawaban: Kita tetap menggunakan pola itu, tapi sifatnya fleksibel sebenarnya. Jika dilihat kasus yang sudah berjalan selama ini, tidak semua yang kita kasih modal itu semua bisa mengembalikan. Kalau sudah kita verifikasi ternyata tidak sanggup mengembalikan ya kita putihkan seperti itu. Yang sudah berjalan seperti itu. Tapi persentase nya tidak banyak hanya berapa persen itu dari mereka yang kita beri pinjaman tapi bisa mengembalikan. Program pemberdayaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kediri itu berjalan

sebenarnya tidak melihat apakah masa pandemi atau tidak lha itu relevan baik dalam masa pandemi atau tidak penyaluran dana zakat ini tetap relevan. Bahkan saat ada bencana misalkan yang paling terakhir di Nganjuk kemarin Banjir di Nganjuk tetap kita berikan dana sosial yang sifatnya konsumtif.

5. Bagaimana respon BAZNAS atas banyaknya PHK di masa pandemi covid 19?

Jawaban: Hampir masuk masa pandemi itu, ada yang mengajukan seperti PHK seperti itu lalu mengajukan pinjaman. Iya kita layani, makanya saya katakan orang terkena PHK itu yang kemudian mereka masih punya skill untuk melakukan usaha di nonformal ya mereka kita kasih tapi ini tentu mereka mengajukan. Jadi kita tidak jempot bola itu tidak tapi kita menerima, melayani masyarakat yang terkena dampak PHK baik masa pandemi ataupun tidak. Nah makanya, pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di BAZNAS Kediri sebenarnya selalu tanggap di segala situasi makanya ada masa pandemi atau tidak namanya dana zakat, infaq dan shodaqoh selalu fleksibel digunakan untuk kepentingan-kepentingan mengatasi masalahnya yang sifatnya kesejahteraan sosial seperti itu dan masalah ekonomi seperti itu.

6. Apa saja dana darurat kesehatan yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Kediri di masa pandemi covid 19?

Jawaban: Jadi ada anggota masyarakat yang memerlukan bantuan perawatan kesehatan itu di masa pandemi atau tidak kita salurkan juga. Contohnya sebelum pandemi kita juga membantu biaya persalinan 500 ribu dan kemudian ada

pembebasan jenazah di RS Baptis tidak bisa menebusnya kita bantu 15 juta kemudian masa pandemi kemarin ada orang yang punya penyakit hernia itu diminta operasi kita beri santunan 500 ribu. Di masa pandemi atau tidak dana tetap kita salurkan jika ada masalah terkait pendanaan. Kita salurkan 1000 masker di masa pandemi covid 19. Karena memang dibutuhkan di situasi saat ini.

7. Bagaimana Mekanisme pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif dimasa pandemi atau pun sebelum pandemi? Apakah terdapat perbedaan?

Jawaban: Tidak ada bedanya sama jadi prosedurnya memang dana seperti itu kita melayani sifatnya. Jaringan itu dari staff, pengurusan, unit-unit zakat, instansi pemerintah, dinas-dinas SD/SMP jadi mereka kan setornya ke kita. Mekanisme nya sederhana kita mengajukan ke sini dengan membawa KTP itu saja kemudian kita verifikasi itu saja kalo memang layak kita beri. Untuk dana zakat yang konsumtif langsung kita distribusikan ke fakir miskin. Yang membedakan kita pada waktu sebelum masa pandemi ini yang kita pernah lakukan berkali-kali mustahiq kita undang di balai kelurahan jadi berapa ratus atau ribu orang kita undang kita pertemuan dengan walikota supaya memberikan arahan kemudian distribusi kita lakukan di forum itu. Selain distribusi, forum itu digunakan antara BAZNAS, dan pimpinan daerah bisa bertemu dengan masyarakat yang berhak menerima zakat itu. Jadi silaturrohim nya itu kita sediakan forumnya. Jadi sebelum pandemi itu kita bisa leluasa. Yang terbesar itu di GOR kita undang juga semua penerima termasuk anak-anak yang mendapat beasiswa juga kita undang kemudian forum silaturrohim kita gelar

setelah itu distribusi secara teknis itu kita bisa atur berapa orang yang melayani distribusi sehingga dapat distribusi dengan cepat. Masa pandemi ini tidak bisa kita lakukan sehingga UPZ kita undang untuk menerima paketnya untuk didistribusikan ditempat masing-masing.

8. Siapa saja target penghimpunana dana zakat infaq shadaqah BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: UPZ-UPZ seperti di sekolah ada guru atau staff yang gajinya dihitung sudah memenuhi nishabnya, kalau dibawah batas maka infaq dan shodaqoh. Dan di instansi pemerintah juga seperti itu paling banyak kita terima adalah zakat profesi. Dari BUMN kita juga belum banyak nerima dan perusahaan swasta juga belum. Karena memang ada keterbatasan aturan yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan BAZNAS ke kalangan mereka.

9. Apa saja tolak ukur BAZNAS Kota Kediri dalam mengetahui kebermanfaatan dana zakat dan infaq produktif bagi mustahiq?

Jawaban: Yang jelas ini sifatnya adalah memberikan penguatan misalkan masyarakat yang tidak mampu melunasi biaya pengobatan kita bantu mereka agar bisa terbebas dari beban biaya pengobatan. Lha ini seberapa besar kebutuhan mereka kemudian seberapa besar dana yang kita berikan itu fleksibel kita lihat. Jika dana itu bisa kita berikan sepanjang kita mampu dan melihat kondisi.

10. Apakah semacam ada training atau pelatihan dari BAZNAS untuk dana yang sifatnya diberikan untuk produktif?

Jawaban: Belum.

11. Apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kediri dalam meminimalisir dari dampak covid 19?

Jawaban: Operasionalisasi kita baik untuk sosialisasi, sebelum covid biasa menyelenggarakan satu forum misalkan di instansi mana perlu motivasi lagi kita bekerja sama dengan pimpinan instansi itu supaya staf-stafnya itu pertemuan dengan BAZNAS. Ini kan ada pertemuan tatap muka. Tapi musim covid 19 ini kita hanya bisa ngirim surat saja kepada pimpinan supaya diteruskan kepada anak buahnya jadi komunikasinya menjadi tidak langsung. dulu bisa ngundang mustahiq sesuai wilayah masing-masing sehingga keberadaan BAZNAS baik sebagai yang lembaga penghimpun setoran zakat maupun menyalurkan perolehan zakat itu bisa mereka ketahui. Masa pandemi hanya dapat komunikasi lewat UPZ saja. Jadi dampak masa pandemi ini kita membatasi pertemuan langsung dengan masyarakat baik dengan masyarakat muzakki maupun mustahiq.

12. Apa ideal nya pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif masa pandemi?

Jawaban: Realita yang sudah kita lakukan selama ini sifatnya melayani bukan layanan jemput bola tapi kita melayani disini pada masyarakat yang membutuhkan. Idealnya kalau kita sudah memperoleh dana zakat dan infaq serta shodaqoh saya rasa tidak cukup dengan seperti itu kita harus jemput bola. Staff kita atau pelaksana kita tentu kita kasih target penugasan untuk menemukan peluang-peluang masyarakat yang perlu kita perkuat pendanaan

nya yang produktif itu. Kalo tidak bisnis produktif mana dibidang apa yang prospek nya bagus sementara pendanaan kurang maka kita bantu perkuat saya rasa kita belum mampu untuk itu.

13. Berapa nominal yang dapat diberikan oleh BAZNAS Kediri untuk pengajuan pinjaman bergulir?

Jawaban: 3-5 juta.

14. Apa kendala BAZNAS Kota Kediri dalam mendayagunakan dana zakat, infaq dan produktif dimasa pandemi covid 19?

Jawaban: Rasanya kapasitas pendayagunaan nya sama tahun lalu tidak jauh berbeda. Jalan biasa saja tidak ada kendala. Kecuali di masa akan datang ada aturan untuk penerimaan atau back up dana yang lebih besar kendalanya masa pandemi maka tidak dapat bertatap muka secara langsung jadi melalui saluran informasi lewat UPZ-UPZ itu.

Bapak Svamsi

(Wakil ketua III)

1. Apa yang sudah jadi rencana dan realisasi dari Program BAZNAS Kota Kediri? Adakah program baru terkait dengan covid 19?

Jawaban: Jadi gini, perencanaan itu termasuk dalam program tahunan dan kemarin menghadapi pandemi ini BAZNAS masuk didalam program Pemkot kemarin itu mendirikan usaha dalam penanganan pandemi yaitu JAMAL yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ dan didalamnya ada BAZNAS itu yang melakukan langsung. Berkaitan dengan bencana alam di Nganjuk BAZNAS juga ikut berperan didalamnya. Terus juga bencana alam di Ponorogo juga pernah. Dan program itu antara lain program pentasyarufan khusus masalah zakat dan masalah infaq shodaqoh bisa di programkan untuk dana bergulir untuk meminjamkan pada yang memerlukan yang sifatnya untuk modal. Modal itu untuk usaha, agak menengah dan atas. Yang disebut kecil disini adalah jualan pecel, peyek itu cukup 500 ribu pinjamannya. Sate ayam dipinggir jalan pinjam modal sampai 1 juta untuk modal usaha nya saja. Dan ada juga untuk modal usaha kecil-kecilan jajan, jait, cukur peracangan, jualan sayur matang. Termasuk program beasiswa dari SD, SMP sampai pada Aliyah/SMA itu ada. Program bedah rumah juga sudah udah 2x. Adapun yang ketiga tidak masuk dalam kriteria karena banyak yang kaya jadi tidak jadi membantu. Pada dhuafa yang bulanan juga ada sepanjang hidup ada juga 250-450 ribu. Itu termasuk

pengajuan dari BAZNAS tingkat II mengajukan ke BANZAS tingkat wilayah jadi diseleksi di wilayah jika lolos langsung di beri dari BAZNAS tingkat II ini. Semua program ini terealisasi tetapi tidak 100% suatu contoh misalnya bedah rumah itu mestinya 3 kecamatan minimal 3 tempat tapi ini masih 2 tempat. Kecamatan Mojoroto sama kecamatan kota, kecamatan pesantren belum ada sebab pengajuan kemarin setelah di cek oleh pimpinan kesana kok tidak layak sebab masih baik rumahnya dan anak-anaknya juga kaya jadi ndak perlu. Yang beasiswa juga seperti itu. Selama puasa ini programnya Cuma pengumpulan zakat fitrah dan pentasyarufan. Adapun pengumpulan dan pentasyarufan zakat mal itu pada bulan januari.

2. Bagaimana terkait evaluasi program kerja di BAZNAS Kediri?

Jawaban: 1 tahun sekali itu berkaitan dengan raker. Tapi untuk tahun ini belum raker masalahnya belum bisa mengadakan raker dan belum bisa mengadakan sosialisasi karna tidak boleh. Kalau daring, dirasa kurang efektif.

3. Berapa Porsi untuk zakat dan infaq produktif di pelaporan keuangan?

Jawaban: Zakat semuanya dihabiskan termasuk untuk dana bergulir, beasiswa, dan bedah rumah pakai infaq dan shodaqoh. Kalau zakat dihabiskan pada yang berhak.

4. Kepada siapa pelaporan keuangan dipertanggungjawabkan?

Jawaban: Pertanggungjawaban Pimpinan BAZNAS kepada walikota. BAZNAS Jawa Timur kepada BAZNAS pusat.

5. Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan BAZNAS Kediri?

Jawaban: Ini sudah membuat aplikasi mestinya tapi aplikasinya belum bisa di launching kan. Kemarin membeli aplikasi senilai 73 juta tapi sekarang belum bisa diaplikasi kan sebab menunggu waktu pak walikota melihat dulu dan pak wali belum ada waktu. Dan sekarang masih di Kominfo Pemkot Kediri. Senilai 73 juta aplikasi sudah dibayar oleh BAZNAS. Jika aplikasi ini sudah siap maka siapapun bisa melihat akan ada web nya, termasuk perolehan dsb semua bisa lihat nanti disitu.

6. Terkait dengan modal bergulir, Mekanisme pengajuan modal bergulir itu seperti apa?

Jawaban: Pengajuan nya datang kekantor atau kerumah saya. Setelah itu ditanyai, rumah, foto ktp. Untuk usaha apa atau untuk apa. Sebab dana bergulir ini mestinya untuk usaha tapi juga ada untuk modal sekolah anaknya. Sebab dia mau mengajukan beasiswa nggak layak atau nggak boleh. Namun pendapatannya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Akhirnya itu. Ada juga 1 kelompok yang bertanggungjawab sekolahan swasta sehingga sekolahan swasta ditanggung oleh 5 orang itu rusak akhirnya diganti dan menggaanti

seragam muridnya pinjam ke BAZNAS dalam hal itu pinjaman digunakan untuk modal untuk meramaikan pendidikan.

7. Modal bergulir ini ditujukan untuk individu atau kelompok Pak?

Jawaban: Untuk dua-duanya boleh yang penting ada yang bertanggungjawab. Selama ini yang berjalan diperbolehkan baik individu atau kelompok.

8. Apa Tujuan dan efektivitas pinjaman modal bergulir BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Jadi maksudnya arahnya itu untuk suatu usaha. Apakah yang dikatakan usaha itu jual beli. Kan tidak harus jadi boleh misalnya untuk mendirikan service HP ya ada. Ada yang untuk mendirikan tukang cukur, perancangan juga ada. Untuk efektivitas pinjaman modal bergulir, jadi gini kalau maunya yang jelas-jelas usaha yang sudah minjam 3x diharapkan yang ke 4x diharapkan dapat infaq dan tidak ada batasan nominalnya.

9. Siapa target pinjaman modal bergulir?

Jawaban: Siapapun bisa. Khususnya orang-orang yang dapat kita percaya.

10. Apakah sebelum program pinjaman modal bergulir dijalankan proses pelaksanaannya seperti apa?

Jawaban: Jadi gini pada waktu raker di Pemkot semua UPZ datang dulu pernah juga Ketua RT-RT diundang. Terus nanti sosialisai BAZNAS masing-masing Ketua bidang BAZNAS. Sosialisasi pada awalnya. Jadi untuk pinjaman modal

bergulir itu siapapun bisa mengajukan pinjaman modal bergulir tapi mayoritas harus orang Islam datang ke kantor atau ke rumah saya. Dan saya tanya ktp, dsb. Terus saya selidiki pihak yang meminjam dana modal bergulir bisa dipercaya atau tidak seperti tetangga pihak yang mengajukan pinjaman modal bergulir. Saya tanya juga kepada pimpinan. Pencairannya setelah tanggal 10-15 karena yang pertama tgl 10-15 kalo kedua ketiga dan seterusnya harus tunggu yang setor angsuran kumpul berapa permohonan berapa. Jika permohonan yang masuk 15 juta dan dana bergulir yang terkumpul hanya 10 juta dan yang 5 juta dikasih nanti karena permohonan belakangan maka harus bulan depan ya gitu. Jadi dana terus bergulir.

11. Berapa jumlah dana yang diberikan dari BAZNAS Kota Kediri untuk pinjaman modal bergulir?

Jawaban: Tergantung kebutuhan yang meminjam. Paling tinggi 5 juta. Melihat karakter nya juga apabila angsuran dibayar tepat waktu mungkin tahun berikutnya jumlah pinjaman modalnya bisa naik gitu. Paling tinggi ya 5 juta itu. Dana yang dipakai untuk pinjaman modal bergulir kisaran 60 jutaan dan ini kalo bisa tidak disimpan saja di Bank. Kalo dibiarkan di Bank itu percuma tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan.

12. Bagaimana tata cara pengembalian pinjaman modal bergulir?

Jawaban: Saya tekankan kepada peminjaman bahwa setiap bulan harus setor sekian. Tidak ada alasan apapun kami tidak menerima.

13. Untuk pinjaman modal bergulir apakah harus yang punya usaha?

Jawaban: Tidak.

14. Bagaimana BAZNAS mengontrol atau memberikan pendamping terhadap mereka yang meminjam modal bergulir?

Jawaban: Kalau rencananya dulu itu ada pendamping pelatihan untuk mengontrol itu tapi sampai sekarang belum terlaksana sebab didalam pendampingan itu harus diadakan semacam diklat begitu. Kita kan belum pernah mengirim itu bagian SDM.

15. Apakah amil dan para UPZ mendapat pelatihan?

Jawaban: Jadi pengadaan seperti itu biasanya yang mengadakan tingkat wilayah terus kita kirim kalo kita yang mengadakan sendiri itu kayaknya kok belum pernah. Pimpinan dan Ketua Bidang 5 ikut pelatihan zakat di wilayah. Kalo BAZNAS Kota Kediri sendiri belum pernah mengadakan karna biaya terbatas dan ditambah sekarang ini tidak boleh mengumpulkan orang.

16. Apakah dalam meminjam dana bergulir terdapat semacam perjanjian tertulis?

Jawaban: Tidak. Cuman ada kwitansi dan hanya ada semacam pencatatan saja.

17. Apakah selama pandemi BAZNAS Kota Kediri memberikan bantuan berupa alat usaha?

Jawaban: Kemarin ada yang mengajukan minta gerobak, kemarin sudah dibelikan dan jadi dan ternyata orangnya pergi ke Kalimantan dan rumahnya disewakan dan akhirnya gerobaknya nganggur. Selama masa pandemi BAZNAS

banyak berperan lewat kegiatan JAMAL (BAZNAS, LAZISMUH, Rumah Zakat, dsb jadi satu).



Mustahiq Zakat

Bu Tuminah (Penerima Mustahiq Zakat)

1. Apakah Anda mendapatkan dana zakat BAZNAS Kediri?

Jawaban: Iya.

2. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Iya, daripada tidak mbak, karena saya sudah tidak bekerja.

3. Apakah setiap tahun selalu mendapatkan zakat fitrah?

Jawaban: Iya.

Bu Ruminah (Penerima Mustahiq Zakat)

1. Apakah Anda mendapatkan dana zakat BAZNAS Kediri?

Jawaban: Iya.

2. Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Iya, karena saya sudah tidak bekerja lagi dan tidak diperbolehkan karena sakit vertigo mbak.

3. Apakah setiap tahun selalu mendapatkan zakat fitrah?

Jawaban: Iya.

Pihak Penerima Bantuan Alat Usaha (Motor roda tiga)

Bapak Kasiyanto

1. Bantuan alat usaha apa yang Anda terima?

Jawaban: Motor mba. Didesain roda tiga.

2. Usaha anda bergerak di bidang apa?

Jawaban: Jualan abrakam (Kemoceng, mainan plastic, dsb)

3. Bagaimana sebelum dan sesudah mendapat bantuan alat usaha?

Jawaban: Terbantu mba, karena sebelumnya saya mengayuh pakai sepeda dan itu capek mba karena bawa barangnya berat dan jaraknya dekat-dekat tapi semenjak ada motor jadi lebih cepat dan kalau keliling lebih jauh ke Nganjuk, Ponorogo, Sukomoro dan 1 bulan sekali.

4. Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat bantuan alat usaha?

Jawaban: Ya berkembang mba, nambah barangnya juga. Namanya usaha ya kadang sepi kadang rame.

Pihak Yang Mengajukan Pinjaman Modal Bergulir

Bu Farida Noviana

1. Berapa jumlah pinjaman modal bergulir yang Anda ajukan?

Jawaban: Rp 4.000.000

2. Untuk apa saja pinjaman modal bergulir itu?

Jawaban: Untuk wirausaha.

3. Usaha anda bergerak dibidang apa?

Jawaban: Usaha makanan kering dan cathering.

4. Berapa tenggang waktu untuk membayar pinjaman modal bergulir?

Jawaban: Setiap satu bulan sekali. Sejumlah Rp 400.000 dalam 10 bulan.

5. Mekanisme untuk meminjam pinjaman modal bergulir seperti apa?

Jawaban: Saya pinjam lewat Pak Syamsi.

6. Apakah dana tersebut cukup untuk menjalankan usaha anda?

Jawaban: Dibilang cukup ya gimana dibilang kurang ya kurang. Memang adanya cuman itu kemarin kalo lancar nanti bisa ditambah kalo sudah lunas.

7. Apakah program BAZNAS pinjaman dana bergulir ini membantu anda?

Jawaban: Sangat terbantu sekali.

8. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman modal bergulir dari BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Ada. Alhamdulillah setelah terima pinjaman dana dari BAZNAS kok jadi tambah pesanan saya Alhamdulillah. Dulu saya kan pakai kredit uang itu jadi sekarang mau habis itu. Kredit yang ada ribanya. Kalau ini kan tidak ada, tidak ada jasa, tidak ada apa-apa bersih minjam Rp 4.000.000 kembali juga Rp 4.000.000. Pendapatannya meningkat. Sebelumnya juga bagus tapi kan karena covid ini kan jadi banyak yang berhenti dan libur. Covid sudah mulai reda, terus saya dapat suntikan dana dari BAZNAS Alhamdulillah makanan kering juga ramai.

9. Apakah ada kendala dalam peminjaman dana bergulir BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Tidak ada itu.

10. Adakah pelatihan dan pendampingan dari pihak BAZNAS?

Jawaban: Tidak ada. Hanya pesan-pesan untuk tepat membayar pinjaman dana bergulir.

Bu Ani Mefiana

1. Berapa jumlah pinjaman modal bergulir yang Anda ajukan?

Jawaban: Rp 4.000.000

2. Untuk apa saja pinjaman modal bergulir itu?

Jawaban; Untuk usaha.

3. Usaha anda bergerak dibidang apa?

Jawaban: Makanan, sayur, dan lauk. Kalau untuk yang selain ini itu ada kue basah yang dititipkan ketoko-toko.

4. Apakah dana tersebut cukup untuk menjalankan usaha anda?

Jawaban: Yakan kita tidak hanya menggantungkan dana dari BAZNAS ya mbak otomatis itu kan hanya untuk menambah saja jadi kalo seandainya kita ini kalo pengen mungkin menambah peralatan ya itu untuk menambah stok ya itu yang kita gunakan dari dana tersebut. Kan setiap hari produksi jadi kan ada uang dan laba nya juga kita kelola dan tidak melulu dari BAZNAS saja. Kan kalo sudah berjalan itu kan pasti kita putar to mbak.

5. Apakah dana pinjaman modal bergulir cukup membantu?

Jawaban: Alhamdulillah, ketika kita membutuhkan asupan dana tidak ada yang namanya bunga misal seperti saya pinjam Rp 4.000.000 ngangsurnya Rp 400.000

paling akhir tanggal 10 setiap bulan selama 10 bulan. Jadi kan itu meringankan tanpa ada bunga.

6. Apakah Anda pernah telat membayar?

Jawaban: Insya allah saya mungkin kalo terlambat paling karena repot dan besoknya pagi-pagi saya langsung membayar angsuran nya ke BAZNAS.

7. Apakah terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman modal bergulir dari BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Ya gini ya mbak masalah penghasilan sebelum korona itu ya pendapatan Alhamdulillah. Karena disini mayoritas untuk pengajian jadi banyak pesanan. Ada waktu kegiatan keagamaan atau orang yang punya hajat itu Alhamdulillah tapi setelah korona kita harus selalu bersyukur meskipun diberikan yang seperti ini tetap masih bisa berjalan. Ada penurunan dikarenakan kondisi pandemi seperti itu mbak. Alhamdulillah mulai sedikit terdapat penambahan pesanan di bulan puasa dibanding tahun kemarin ya gimana ya tetap dijalani.

8. Bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman modal bergulir?

Jawaban: Jadi kalo saya prosesnya ke Pak Syamsi, terus ada persyaratan pengumpulan KK, kemudian foto waktu produksinya ada. Bulan ini mengajukan maka bulan depan baru bisa. Tanda terima berupa kwitansi.

9. Apakah terdapat kendala dalam proses peminjaman modal bergulir BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Enggak Alhamdulillah mbak.



Bapak Khabib Mustofa

1. Berapa Anda mengajukan pinjaman dana bergulir BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Rp 10.000.000 dibagi menjadi 4 orang.

2. Digunakan untuk apa saja pinjaman modal bergulir BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Untuk pendaftaran sekolah anak.

3. Berapa tenggang waktu dalam membayar pinjaman dana modal bergulir BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: 10 bulan. Mei sudah habis. Rp 10.000.000 dibagi 4 terus diangsur 10 kali jadi perbulannya Rp 1.000.000 angsurannya.

4. Apakah program ini cukup membantu Anda?

Jawaban: Sangat terbantu untuk biaya anak-anak. Seperti beli Laptop ini juga pinjaman dari BAZNAS. Dan yang terakhir ini untuk pendaftaran putra.

5. Bagaimana prosedur untuk meminjam dana bergulir BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: Prosedur sangat mudah dan lewat pak Syamsi itu. Menyerahkan identitas, tanda tangan setelah itu pencairan.

6. Bagaimana bentuk tanda terima pengajuan dana bergulir BAZNAS Kota Kediri?

Jawaban: kwitansi itu saja. Saya bagi ke 4 orang lainnya untuk tanda tangan.

LAMPIRAN III

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Dawud Syamsuri, Pimpinan BAZNAS Kota Kediri

الجمعة الائمة الاندية
الاستد الاندية



Gambar 2

**Wawancara dengan Bapak Abdul Basith, Wakil Ketua II (Bidang
Pendistribusian)**



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Syamsi, Wakil Ketua III

الجمعة الائمة الابدو



Gambar 4

Wawancara dengan Ibu Ruminah, Mustahiq Zakat

الجمعة الإسلامية الأندلسية



Gambar 5

Wawancara dengan Bapak Kasiyanto, Penerima bantuan alat usaha

الجمعة ١٤٤٣هـ
الاستاذ الدكتور



Gambar 6

Wawancara dengan Ibu Farida Noviana, Peminjam Dana modal bergulir



Gambar 7

Wawancara dengan Ibu Ani Mefiana, Peminjam Dana modal bergulir



Gambar 8

Wawancara dengan Bapak Khabib, Peminjam Dana modal bergulir

LAMPIRAN IV



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 54 Lempur Kidul, MARIKIPAN
Telp dan Fax 02741 529037

Website: www.uii.ac.id
Email: info@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 58/Perpus/MIAI/VI/2021

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Dengan ini memeringatkan bahwa :

Nama	: Siti Mawaroh
Nomor Induk Mahasiswa	: 18913062
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag
Fakultas/Prodi	: MIAI FIAI UII
Judul Tesis	:

STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAQ PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (Studi Pada BAZNAS Kota Kediri) Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 11 (sebelas persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2021
Kaprosdi MIAI



Dr. Dra. Jumanah, MIAI

STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAQ
 PRODUKTIF DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (Studi
 Pada BAZNAS Kota Kediri) Oleh: Siti Masruroh NIM: 18913062
 PROPOSAL TESIS Diajukan kepada PROGRAM STUDI

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	2 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	2 %
2	journal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
3	www.jurnal.iaibafa.ac.id Internet Source	1 %
4	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
5	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1 %
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
7	edumediasolution.com Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %

9	ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
10	www.msn.com Internet Source	1 %
11	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
12	media.neliti.com Internet Source	1 %
13	mayasinawati.blogspot.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Masruroh
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Nganjuk, 23 Oktober 1995
Agama : Islam
Alamat : Dusun Waung Desa Sonoageng RT/RW 024/006
Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
No Hp : 082257671365
Alamat Email : 18913062@students.uii.ac.id
Status : Belum Menikah

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal : SD Negeri Sonoageng 1 Prambon Kabupaten
Nganjuk
MTS Negeri Tanjungtani Prambon Kabupaten
Nganjuk
MA Negeri Tambakberas Jombang
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia